



**Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair
Pada Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari
Undang-Undang Jabatan Notaris**

SKRIPSI

**Disusun Oleh :
SALSA PIQRIA - 017201805019**

**FAKULTAS HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
CIKARANG
2021**



**Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair
Pada Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari
Undang-Undang Jabatan Notaris**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Humaniora Fakultas President University sebagai bagian
dari dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Bachelor of Law**

Disusun Oleh :

SALSA PIQRIA - 017201805019

**FAKULTAS HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
CIKARANG
2021**

LEMBAR REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING

Saya selaku pembimbing dari skripsi yang berjudul “**Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair Pada Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris**”

yang ditulis oleh Mahasiswa atas nama Salsa Piqria sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Humaniora, Program Studi Hukum Universitas Presiden, telah memeriksa dan menyatakan bahwa Skripsi ini layak untuk disajikan dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi.

Cikarang, 31 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Fransisca', written in a cursive style.

Dr. Maria Fransisca, S.H., M.Kn.

Dosen Pembimbing

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Kami, Penguji dengan judul Skripsi “**Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair Pada Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris**” yang diajukan oleh Salsa Piqria telah diterima dan dapat dipertahankan dengan benar pada tanggal 7 Februari 2022.



Sujana Donandi Sinuraya S.H., M.H
Penguji I



Dr. Maria Fransisca, S.H., M.Kn.
Penguji II

PERNYATAAN KEASLIAN

Dalam kapasitas saya sebagai mahasiswa aktif President University dan sebagai penulis tesis / perencanaan bisnis, menyatakan di bawah ini:

Nama : Salsa Piqria
NIM : 017201805019
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Humaniora

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis / rencana bisnis saya berjudul **Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair Pada Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris** adalah yang terbaik dari pengetahuan dan kepercayaan saya, karya asli berdasarkan prinsip-prinsip akademik yang sehat. Jika ada plagiarisme yang terdeteksi dalam tesis ini, saya bersedia bertanggung jawab secara pribadi atas konsekuensi dari tindakan plagiarisme ini, dan akan menerima sanksi terhadap tindakan ini sesuai dengan aturan dan kebijakan President University.

Saya juga menyatakan bahwa karya ini, baik secara keseluruhan atau sebagian, belum diserahkan ke universitas lain untuk mendapatkan gelar dalam bidang akademis.

Cikarang, 31 Januari 2022



(Salsa Piqria)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “**Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair Pada Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris**”.

Skripsi ini merupakan dedikasi yang tulus dari Penulis sebagai wujud terimakasih dan rasa syukur dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Penulis atas kesempatan yang diberikan. Dalam penyusunan tugas ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti bimbingan, arahan serta do'a.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah rela memberikan dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung Penulis di antaranya:

1. Teristimewa untuk Ayahku H. Anen, Ibuku Hj. Neni, saudara-saidaraku Maria Ulfa dan Reza Pahlevi, Fetandra Jodie, dan juga seluruh keluarga besar. Terima kasih telah menjadi orang tua, saudara-saudara dan keluarga terhebat yang tak pernah berhenti mendoakan, serta selalu mendukung Penulis dalam proses pembuatan skripsi ini;
2. Bapak Bayu Imantoro S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum – S1;
3. Ibu Dr. Maria Fransisca, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini bahkan sampai setelah cuti mengajar masih meluangkan waktunya untuk tetap membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Sujana Donandi Sinuraya S.H., M.H., selaku penguji sidang skripsi;
5. Seluruh Dosen dan karyawan yang berada dalam akademik lingkungan Fakultas Hukum Universitas Presiden yang tidak dapat disebutkan satu

persatu atas ilmu dan nasehat yang beliau berikan selama penulis duduk dibangku kuliah;

6. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Presiden, terkhusus untuk bella dan irma, terima kasih atas tawa, canda, motivasi, semangat, dan pengalaman serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu semoga Allah SWT membalas doa dan kebaikan kalian semua.

Mohon maaf apabila penelitian ini jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan balasan kebaikan terhadap kita semua, Amin.

Bekasi, 7 Februari 2022

Penulis



Salsa Piqria

**PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Sebagai anggota civitas akademika President's University, saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Salsa Piqria
NIM : 017201805019
Program studi : Ilmu Hukum

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sertifikasi, dan persetujuan untuk memberikan President University hak bebas royalti non-eksklusif atas laporan akhir saya dengan judul : **Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair Pada Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris**

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, President University berhak untuk berbicara, mengonversi, mengelola dalam database, mempertahankan, dan menerbitkan laporan akhir saya. Merupakan kewajiban bagi President University untuk menyebutkan nama saya sebagai pemilik hak cipta dari laporan akhir saya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Cikarang, 7 Februari 2022



(Salsa Piqria)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK JURNAL
ATAU REPOSITORY INSTITUSI**

Sebagai anggota civitas akademika dari President's University, saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Maria Fransisca, S.H., M.Kn.
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Humaniora

menyatakan bahwa tugas akhir di bawah ini :

Judul tugas akhir : **Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi
Instrumentair Pada Akta Autentik Notaris Ditinjau
Dari Undang-Undang Jabatan Notaris**

Nama Penulis : Salsa Piqria
NIM : 017201805019

akan dipublikasikan di **repositori jurnal** atau institusi

Cikarang, 7 Februari 2022



(Dr. Maria Fransisca, S.H., M.Kn.)

ABSTRACT

Name : Salsa Piqria

Title : Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair Pada Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris

This study aims to analyze and study the position of Notary employees as instrumentair witnesses on authentic Notary deeds in terms of the Notary Position Act. This research is a normative research method based on a juridical approach. For this reason, in this research, library research and document research will be used. The results of the research found are that based on the current laws and regulations, the legal position of Notary employees who act as instrumentair witnesses in a notary authentic deed does not violate any laws and regulations while fulfilling the provisions of the law on witnesses. However, Notary employees in their positions as workers in the Notary's office or as instrument witnesses have not received legal protection from the laws and regulations governing the Notary Position. Currently, legal protection for Notary employees as instrumentair witnesses can only be obtained from the Law on the Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: *Legal position, Legal Protection, Notary, Instrumentair Witness.*

ABSTRAK

Nama : Salsa Piqria

Judul : Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair Pada Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa dan kajian terhadap kedudukan karyawan Notaris sebagai saksi instrumentair pada akta autentik Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian berbasis metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis. Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi terhadap dokumen-dokumen (*document research*). Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, kedudukan hukum terhadap karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi instrumentair dalam akta autentik notaris tidak melanggar satupun aturan perundang-undangan selagi memenuhi ketentuan undang-undang tentang saksi. Akan tetapi, karyawan Notaris dalam posisinya sebagai pekerja di kantor Notaris maupun sebagai saksi instrumentair belum mendapatkan perlindungan hukum dari aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris sebagai saksi instrumentair saat ini hanya bisa didapatkan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: *Kedudukan hukum, Perlindungan Hukum, Notaris, Saksi Instrumentair.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
HALAMAN PERSETUJUAN REPOSITORY	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual.....	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB 2 PENDEKATAN TEORITIS	13
2.1 Kepastian Hukum	13
2.2 Perlindungan Hukum.....	15
2.3 Notaris	16
2.3.1 Pengertian Notaris.....	16
2.3.2 Kewenangan Notaris	18
2.3.3 Kewajiban dan Larangan Notaris.....	21
2.4 Undang-Undang Jabatan Notaris.....	25
2.5 Akta	27
2.6 Saksi	30
2.6.1 Pengertian Saksi	30
2.6.2 Penggolongan Saksi.....	30
2.6.3 Saksi Berdasarkan KUHPerdato.....	32
2.7 Gugatan Perkara Perdata	35
BAB 3 KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR DARI KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DIPERKARA PERDATA PENGADILAN DILIHAT DARI UUJN.....	38
3.1 Kedudukan Saksi Instrumentair berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	38
3.2 Kedudukan Saksi Instrumentair dari Karyawan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	42

3.3 Kedudukan Saksi Instrumentair dari Karyawan Notaris Sebagai Saksi di Pengadilan Perdata	46
--	----

BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTAIR PADA KASUS PERKARA PERDATA DI PENGADILAN.....	52
--	----

BAB 5 PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem aturan hukum perdata Indonesia, dikenal adanya pejabat umum yang merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurus kepentingan rakyat dan bukan bagian dari aparat sipil negara. Notaris adalah salah satu dari pejabat umum yang hanya bisa diangkat secara dan diberhentikan juga oleh pemerintah. Dengan demikian, Notaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pelayanan untuk masyarakat umum berdasarkan kepada aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ruang lingkup pekerjaan yang dimiliki oleh notaris telah diatur dalam aturan perundang-undangan secara rinci, mulai dari tugas, fungsi dan kewenangan, kode etik, sampai dengan jaminan terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Fungsi terpenting dari adanya jabatan notaris sesuai aturan perundang-undangan adalah memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat untuk membuat akta dari suatu keadaan, peristiwa, mapupun adanya perbuatan hukum. Fungsi ini merupakan amanat dari KUH Perdata yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akat itu dibuat”.¹

Keberadaan Notaris serta fungsi, tugas, tanggung jawabnya sampai dengan sanksi kalau melakukan pelanggaran sumpah jabatan diatur di dalam satu undang-undang tersendiri. Saat ini, aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (*selanjutnya disebut UUJN). Berdasarkan undang-undang ini, Notaris didefinisikan sebagai *“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”*²

¹ Indonesia, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dari isi ketentuan UUJN dapat dilihat bahwa seorang Notaris dengan posisinya sebagai pejabat umum memiliki kewenanga yang sangat penting di dalam urusan masyarakat terkait keperdataan. UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris untuk bertanggung jawab terhadap pembuatan akta adalah:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh aturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu juga tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”³

Selain itu, kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Notaris adalah:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Notaris berwenang pula: (a). Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus; (b). membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus; (c). membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan; (d). melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya; (e). memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; (f). membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (g). membuat akta risalah lelang”⁴

Dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sangat besar dan berhubungan dengan akta yang bisa berisikan perjanjian atau perikatan antara pihak, Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga dan menyimpan semua rahasia terkait dengan akta autentik yang telah dibuat oleh UUJN.⁵ Dalam kaitannya dengan pembuatan suatu akta autentik, Notaris diwajibkan oleh undang-undang untuk menghadirkan dua orang saksi untuk mengikat suatu akta menjadi sah secara hukum yang dikenal dengan saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*). Keberadaan saksi instrumentair dalam suatu akta autentik merupakan amanat dari

³ Indonesia, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁴ Indonesia, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵ Indonesia, Lihat Pasal 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

undang-undang. Saksi instrumentair harus hadir dan ikut menandatangani akta tersebut. Untuk sahnya suatu akta secara hukum, minimal ada dua orang saksi instrumentair. Saksi instrumentair yang biasanya digunakan oleh seorang Notaris merupakan karyawan Notaris tersebut. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab saksi dalam pembuatan suatu akta hanya untuk menyaksikan pengesahan suatu akta dan seorang saksi tidak bertanggung jawab untuk mengetahui serta mengingat isi akta yang dibuat.⁶

UUJN juga telah memberikan syarat-syarat dan batasan terhadap saksi yang ada di dalam suatu akta. Pasal 40 ayat (2) UJN menyatakan:

“Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memnuhi syarat sebagai berikut: (a). paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; (b). cakap melakukan perbuatan hukum; (c). mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; (d). dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan (e). tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.”⁷

Saksi instrumentair pada akta Notaris secara hukum bisa menjadi saksi dalam suatu persidangan di pengadilan. Kedudukan saksi instrumentair pada akta bisa dijadikan alat bukti saksi yang sah berdasarkan Hukum Acara Perdata. Saksi instrumentari dapat diminta oleh pengadilan untuk memberikan kesaksiannya terkait dengan semua peristiwa yang terjadi pada saat peresmian suatu akta.

Saksi instrumentair secara hukum dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah jika terjadi sengketa hukum. Saksi instrumentair dapat diminta untuk memberikan kesaksian secara lisan maupun tertulis, serta menerangkan semua hal yang disaksikan pada saat pendarangan suatu akta. Terkait dengan keberadaannya sebagai saksi instrumentair, sudah seharusnya karyawan Notaris tersebut juga mendapatkan perlindungan secara hukum jika terjadi sengketa hukum yang berujung kepada proses peradilan. Akan tetapi, di dalam UJN tidak terdapat aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap saksi instrumentair. Hal ini

⁶ Tan Thong Khie, *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2007), p. 647.

⁷ Indonesia, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

tentu akan dapat menjadikan karyawan notaris yang menjadi saksi instrumentair tidak terlindungi jika diperlukan menjadi saksi dalam suatu proses peradilan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai kedudukan hukum karyawan notaris sebagai saksi instrumentair kedalam skripsi berjudul **“Kedudukan Hukum Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair Pada Akta Autentik Notaris Dalam Hukum Perdata Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian berdasarkan latar belakang masalah adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan saksi instrumentair dari karyawan Notaris sebagai saksi diperkara perdata di pengadilan dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris dalam posisi sebagai saksi instrumentair pada kasus perkara perdata di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian serta penulisan dalam bentuk skripsi ini bertujuan untuk:

1. Melakukan kajian dan analisa untuk mendapatkan pemahaman tentang kedudukan hukum karyawan Notaris sebagai saksi instrumentair dalam akta autentik notaris ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia.
2. Melakukan kajian dan analisa terhadap perlindungan hukum yang didapatkan oleh karyawan Notaris sebagai saksi instrumentair pada kasus perkara perdata di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, penulis memiliki harapan agar penelitian ini akan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan terhadap ilmu hukum serta pengetahuan tentang bidang kenotariatan secara khususnya.
- b. Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan bisa menjadi panduan dan dasar bagi penelitian-penelitian yang dilakukan dimasa datang.
- c. Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran baru terhadap hukum kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi rujukan untuk akademisi dan praktisi hukum lainnya dalam melakukan kajian terhadap bidang ilmu hukum kenotariatan.
- b. Penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat yang tertarik untuk mempelajari bagaimana kedudukan hukum karyawan Notaris sebagai saksi Instrumentair pada akta autentik Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Pada saat meresmikan suatu akta Notaris, aturan perundang-undangan mewajibkan adanya minimal dua orang saksi. Saksi sendiri jika merunut kepada KBBI diartikan sebagai:

“Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui bukti kebenaran; serta orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.”⁸

Jika diartikan dalam konteks saksi yang terlibat dalam peresmian akta Notaris, maka definisi saksi dapat diartikan sebagai:

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

“Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.”⁹

Dalam kaitannya dengan lembaga notaris, keberadaan saksi sangat diperlukan sebagai alat bukti terhadap keautentikan suatu akta yang dibuat oleh Notaris sesuai perintah undang-undang. Saksi yang terlibat dalam pembuatan akta Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu saksi pengenal (*attesterend*) dan saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*). Saksi pengenal (*attesterend*) didefinisikan sebagai:

“Saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris yang disebabkan penghadap tersebut tidak bisa dikenal oleh Notaris atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau Notaris meragukan identitasnya, maka Notaris minta diperkenalkan oleh saksi *attesterend*. Pengenalan penghadap tersebut harus dinyatakan dalam akta.”¹⁰

Seorang saksi pengenal (*attesterend*) tidaklah diwajibkan oleh aturan perundang-undangan untuk membubuhkan tanda tangan di dalam akta yang dibuat Notaris. Akan tetapi mereka bisa untuk ikut serta menandatangani suatu akta Notaris jika bersedia dan mau ikut serta. Saksi berikutnya adalah saksi Instrumentair (*instrumentaire getuigen*). Saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*) dapat diartikan sebagai:

“Saksi yang hadir langsung dihadapan notaris pada saat pembuatan akta, ikut serta menandatangani akta agar menjadi suatu akta autentik, dan dapat memberikan kesaksian tentang kebenaran akta yang dibuat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹¹

Aturan perundang-undangan mewajibkan kepada Notaris untuk menghadirkan dua orang saksi untuk mengikat suatu akta menjadi sah secara

⁹ *Ibid*

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 666-667.

¹¹ G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 168-169.

hukum yang dikenal dengan saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*). Keberadaan saksi instrumentair dalam suatu akta autentik merupakan amanat dari undang-undang. Saksi instrumentair harus hadir dan ikut menandatangani akta tersebut. UUJN juga telah memberikan syarat-syarat dan batasan terhadap saksi yang ada di dalam suatu akta. Pasal 40 ayat (2) UUJN menyatakan:

“Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memnuhi syarat sebagai berikut: (a). paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; (b). cakap melakukan perbuatan hukum; (c). mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; (d). dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan (e). tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.”¹²

Seorang saksi instrumentair dapat diminta oleh pengadilan untuk datang dan memberikan kesaksiannya jika terjadi sengketa terhadap akta Notaris tersebut. Kesaksian yang diberikan dapat berbentuk kesaksian lisan ataupun kesaksian secara tertulis. Pasal 40 ayat (2) UUJN sangat erat kaitannya dengan kemampuan seorang saksi instrumentair agar mampu menjadi saksi jika terjadi sengketa yang berujung kepada kasus pengadilan. Semua persyaratan yang ada di dalam UUJN sudah mengakomodir kecakapan seorang saksi instrumentair untuk dapat memberikan kesaksian di depan hukum. Selain itu penekanan terhadap hubungan darah yang dinyatakan dalam huruf (e) dapat menjadi landasan agar tidak terjadinya konflik kepentingan antara Notaris dengan saksi instrumentair. Dengan tidak adanya hubungan darah pada saat penandatanganan dan peresmian suatu akta, maka posisi Notaris maupun saksi menjadi netral dan dapat bertindak secara mandiri di depan hukum. Selain itu, untuk sahnya akta yang diresmikan maka saksi instrumentair harus dinyatakan dalam akte sesuai dengan isi Pasal 40 ayat (4) UUJN yang menyatakan “Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.”¹³

¹² Indonesia, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹³Indonesia, Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pada prakteknya, hampir semua saksi instrumentair yang digunakan adalah karyawan Notaris sendiri. Jika melihat kepada isi Pasal 40 UUJN, maka dapat dikatakan tidak ditemukan adanya pelanggaran sehubungan dengan penggunaan karyawan sendiri sebagai saksi instrumentair selagi tidak mempunyai hubungan darah dengan Notaris dan telah memenuhi persyaratan umur serta cakap dalam hukum. Selain itu, dasar hukum seorang Notaris menggunakan karyawannya untuk menjadi saksi instrumentair ada di dalam Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan “*saksi harus dikenal Notaris*”. Jika melihat pada kata “*saksi harus dikenal Notaris*”, maka karyawan Notaris sangat memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi instrumentair

dalam akta Notaris. Sudah dapat dipastikan seorang Notaris akan mengenal karyawannya sendiri, selain itu karyawan Notaris dapat dipastikan adalah orang yang mengerti tentang perbuatan hukum dan bahasa yang digunakan di dalam akta.

Dalam Hukum Acara Perdata, saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan digunakan untuk memberikan kesaksiannya terhadap pembuktian yang akan dilakukan oleh Hakim. Teguh Samudera menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah “Hukum yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.”¹⁴ Proses pembuktian merupakan salah satu dari rangkaian proses yang akan dilaksanakan di dalam peradilan perdata. Hukum Acara Perdata mengatur tentang pembuktian ini di dalam Pasal 1865-1945 KUH Perdata, Pasal 162-177 HIR (Pasal 282-314 Rbg). Menurut Hukum Acara Perdata, salah satu syarat dalam hukum pembuktian adalah dengan adanya alat bukti. Alat bukti yang sah untuk peradilan perdata adalah alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁵

Di dalam Hukum Acara Perdata keberadaan saksi sebagai alat bukti memang tidak sekuat alat bukti tertulis. Hal ini diakibatkan karena saksi adalah manusia dan manusia memiliki berbagai keterbatasan seperti keterbatasan daya ingat, dan keterbatasan umur. Dalam kaitannya dengan saksi instrumentair, maka peran yang dimilikinya sangat penting dalam memberikan kesaksian di pengadilan jika terjadi sengketa terhadap akta Notaris. Saksi instrumentair merupakan orang

¹⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung:Penerbit P.T. Alumni, 2004), h. 66-67.

¹⁵ Indonesia, Lihat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang hadir pada saat pembacaan akta oleh Notaris dan ikut menandatangani akta. Jadi, saksi instrumentair merupakan orang yang akan memberikan kesaksian bahwa semua syarat formal dalam pembuatan akta Notaris sudah terpenuhi. Pemenuhan syarat formal merupakan amanat dari Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”*, serta amanat UUJN yang mengatur tentang tata cara dan bentuk akta Notaris.

Hakim pada pengadilan perdata dalam melihat suatu kesaksian akan berpegang kepada pasal 1908 KUH Perdata yang menyatakan

“Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.”¹⁶

Semua kesaksian yang diberikan di depan pengadilan oleh saksi instrumentair harus berdasarkan kenyataan sesungguhnya yang dialami dan diketahui pada saat peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi dipengadilan perdata dilarang untuk menyimpulkan sesuatu hal, membuat dugaan, serta memberikan pendapat atas kesaksiannya karena tidak akan dianggap sebagai kesaksian.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan suatu penelitian, metode-metode yang akan digunakan tergantung kepada disiplin cabang ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Untuk itu harus ada kesesuaian antara metode penelitian yang akan digunakan dengan cabang ilmu pengetahuan yang menjadi objek penelitian. Pada saat melakukan penelitian

¹⁶ Indonesia, Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Indonesia, Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

terkait ilmu hukum, metode yang akan digunakan berbeda dengan metode cabang ilmu lainnya karena metode penelitian ilmu hukum memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi identitasnya.¹⁸ Penelitian ini sendiri akan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan secara yuridis. Pendekatan terhadap hukum yang normatif bisa menggambarkan konsep hukum dalam satu norma dari aturan undang-undang yang berlaku dan hasil yang telah dicapai selama ini.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dapat digolongkan kepada lingkungan penelitian yang bersifat *observatif*. Hal ini disebabkan dalam penelitian ini akan digunakan perbandingan data dari studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan data-data hasil studi terhadap dokumen (*document research*). Studi kepustakaan (*library research*) erat kaitannya dengan dengan pengumpulan data-data serta bahan pendukung lainnya melalui berbagai literatur yang dibutuhkan sehubungan dengan perumusan masalah penelitian ini. Studi dokumen (*document research*), akan terkait dengan berbagai undang-undang yang berlaku dan juga aturan hukum lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan analisa terhadap rumusan masalah yang ada.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dengan sifat penelitian normatif yang akan dilakukan ini, maka penelitian ini akan berpusat kepada penggunaan pada data sekunder. Sumber data yang akan digunakan di dalam melakukan analisa penelitian ini, adalah:

a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang dipakai dalam melaksanakan penelitian ini meliputi keseluruhan dari materi yang mengikat secara yuridis, mencakup UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta aturan-aturan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukukan.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁸ Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), p. 22.

¹⁹ Ashahofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), p. 1.

Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi keseluruhan materi yang akan dapat menjelaskan bahan hukum primer, meliputi jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian yang sudah ada dan ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Adapun bahan hukum tersier yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi keseluruhan dari materi yang akan dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder meliputi website, situs berita online, dan kamus hukum.

3. Metode Analisa Data

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis. Pendekatan normatif pada penelitian ini bertujuan untuk bisa memberikan gambaran terhadap konsep hukum dari suatu norma aturan perundang-undangan yang bisa dijadikan landasan terhadap data-data primer dan sekunder yang digunakan. Selain itu juga digunakan metode analisa kualitatif untuk dapat meneliti kenyataan yang terjadi kepada kedudukan saksi instrumentair dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu sekarang.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bekasi, akan tetapi secara umumnya penelitian ini meliputi keseluruhan dari wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan penelitian ini merupakan suatu penelitian terhadap keberadaan saksi instrumentair dalam akta notaris dengan menggunakan undang-undang serta aturan hukum yang terkait sebagai landasan untuk menelaahnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar bisa mendapatkan gambaran secara sederhana tentang penelitian yang dilakukan ini, maka semua materi yang terkait dalam penelitian ini akan ditulis dan diuraikan menjadi beberapa bab serta sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar keseluruhan dari isi penelitian pada skripsi. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2. PENDEKATAN TEORITIS

Bab 2 pada penelitian ini akan menjadi bab penjelasan berbagai teori yang terkait dengan perlindungan hukum, kepastian hukum, Notaris, Akta, dan Saksi dalam perspektif Hukum Acara Perdata.

BAB 3. KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR DARI KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PERKARA PERDATA PENGADILAN DILIHAT DARI UUJN

Bab 3 pada penelitian ini akan menjadi bab yang akan menganalisa serta melakukan kajian terhadap kedudukan hukum karyawan Notaris sebagai saksi instrumentair di perkara perdata. Hal ini akan meliputi kedudukan saksi instrumentair berdasarkan UU Jabatan Notaris, kedudukan saksi instrumentair dari karyawan Notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris, serta kedudukan saksi instrumentair dari karyawan Notaris sebagai saksi pada pengadilan perdata.

BAB 4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTAIR PADA KASUS PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

Bab 4 ini akan menjadi bab yang menganalisa serta menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris dan karyawan Notaris ditinjau dari UU Jabatan Notaris, serta undang-undang dan aturan hukum terkait lainnya.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyajikan tentang keimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, serta memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan salah satu masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.

BAB 2

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Kepastian Hukum

Di dalam suatu negara yang didirikan berdasarkan hukum, kepastian akan hukum merupakan pondasi dasar untuk menciptakan suatu keteraturan. Tanpa adanya suatu kepastian terhadap hukum yang berlaku, maka hukum yang ada tidak akan mempunyai makna lagi karena hukum tersebut sudah tidak bisa lagi menjadi pedoman perilaku masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan sarana yang penting untuk dapat mewujudkan suatu keteraturan terhadap perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan hakikatnya hukum adalah bersifat adil dan pasti terhadap semua lapisan masyarakat tanpa tanpa ada perbedaan.

Jika membicarakan kepastian hukum, maka jawaban yang akan didapatkan adalah tentang kepastian secara normatif dan bukan secara sosiologis. Secara normatif kepastian hukum akan didapatkan dari pembentukan suatu aturan hukum yang kemudian dijadikan undang-undang untuk mengatur perilaku masyarakat secara logis dan jelas.²⁰ Hal ini dapat diartikan secara jelas bahwa tidak boleh ada keragu-raguan (multi tafsir) terhadap hukum yang sudah diundangkan tersebut dan secara logika akan menjadi suatu sistem norma yang satu dengan norma yang lainnya tanpa adanya pertentangan antar norma tersebut. jika terjadi pertentangan antar norma yang telah diundangkan maka yang terjadi adalah tidak adanya kepastian terhadap hukum. Jadi kepastian hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai adanya kepastian terhadap aturan hukum yang diberlakukan dan bukan kepastian dari tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan hukum.

Pada hakikatnya, kepastian hukum akan merujuk kepada penerapan hukum yang jelas, tegas, konsisten dan konsekuen. Dimana pelaksanaan hukum tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang bersifat subjektif. Keadilan hukum dan kepastian atas hukum secara faktual mencirikan hukum, bukan hanya sekedar tuntutan moral. Adanya hukum yang tidak memberikan kepastian dan tidak menciptakan rasa keadilan tidak hanya berupa hukum yang buruk lagi,

²⁰ Cst Kansil, at al, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). H. 385.

akan tetapi dapat dikatakan sebagai bukan hukum sama sekali. Sifat adil dan pasti dalam hukum adalah paham dari hukum (*den begriff des rechts*).²¹ Di dalam terminologi hukum kemudian dikenal prinsip “*dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum (ubi jus incertum, ibi jus nullum)*”.

L. J. van Apeldorn mengemukakan adanya dua aspek yang terkait langsung dengan kepastian hukum. Aspek-aspek tersebut adalah dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum secara konkrit. Aspek ini dapat dijelaskan sebagai telah adanya hukum yang secara khusus mengatur suatu permasalahan sebelum pihak-pihak terkait memulai suatu perkara. Selanjutnya aspek yang kedua adalah kepastian terhadap keamanan hukum. Dalam hal ini, para pihak yang akan berperkara akan melihat perlindungan hukum terhadap mereka dari kemungkinan adanya kesewenangan dari hakim.²² Hukum positif dalam paradigmanya merupakan satu-satunya hukum, jadi pada hakikatnya haruslah terlebih dahulu mengutamakan adanya kepastian hukum. Dengan begitu, setiap individu atau kelompok didalam masyarakat memiliki hak untuk menuntut hukum dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Tugas pemerintah yang berkuasa untuk memenuhi tuntutan terhadap pelaksanaan hukum yang tegas dan jelas.

Sedangkan Jan Michiel Otto lebih melihat kepastian hukum sesungguhnya terkait dengan dimensi yuridis hukum itu. Otto menyatakan bahwa:

“Kepastian hukum sebagai suatu kemungkinan dalam situasi tertentu yang akan terkait langsung dengan tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), penerapan aturan hukum jelas dan tegas oleh instansi-instansi pemerintah yang berkuasa, masyarakat yang secara prinsipil akan mematuhi aturan hukum yang berlaku, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak dalam melaksanakan hukum, serta keputusan pengadilan yang secara konkrit dijalankan.”²³

Dengan demikian, maka kepastian hukum dapat dikatakan sebagai adanya pengaturan hukum di dalam aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa yang jelas dan tegas dalam merumuskannya. Dengan adanya kejelasan terhadap aturan perundang-undangan yang dibentuk, maka aturan

²¹ Arief Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), h. 79-80.

²² *Ibid*, h. 82-83.

²³ *Ibid*, h. 85.

itu akan memiliki aspek yuridis sehingga kepastian hukum akan dapat tercipta dengan sendirinya.

2.2 Perlindungan Hukum

Kata perlindungan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengayoman, mencegah, membentengi, dan mempertahankan. Perlindungan secara umum dapat diartikan sebagai pengayoman yang diberikan oleh pihak-pihak yang lebih kuat atau berkuasa terhadap pihak-pihak yang posisinya lemah. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, dapat diartikan sebagai pengayoman yang diberikan oleh pihak-pihak yang memerintah atau berkuasa kepada masyarakat umum. Pengayoman ini dapat dilakukan dengan cara pemenuhan haka-hak dasar masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai hak dasar manusia.

Satjipto Raharjo merumuskan perlindungan hukum sebagai:

“Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.”²⁴

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon lebih menitikberatkan kepada aspek tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Menurutnya, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai:

“Tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”²⁵

Dari rumusan pengertian perlindungan hukum ahli-ahli di atas, maka perlindungan hukum pada hakikatnya harus memenuhi beberapa unsur, seperti:

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu 1987), h. 29.

1. Adanya perlindungan dari pihak penguasa kepada masyarakatnya;
2. Adanya jaminan terhadap kepastian hukum;
3. Ada kaitan dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat;
4. Adanya sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berada di dalam wilayah hukum itu sendiri. Perlindungan itu akan mencangkup kepada hak dan kewajiban yang telah dinyatakan secara jelas di dalam hukum positif. Hukum positif disini akan berperan dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat sebagai subjek hukum dari kemungkinan kesewenangan yang dilakukan pihak-pihak lainnya dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap saksi dan korban, maka tugas dari hukum positif yang telah dibentuk melalui berbagai aturan perundang-undangan adalah untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak saksi dan korban. Dengan adanya pemenuhan terhadap hak-hak tersebut maka saksi dan korban akan mendapatkan rasa aman dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kesaksian terhadap perkara yang melibatkannya. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum ada empat unsur terkait yang harus diberikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, serta jaminan hukum.²⁶

2.3 Notaris

2.3.1 Pengertian Notaris

Definisi Notaris berdasarkan kepada UUJN adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lain.”²⁷ Jika mengacu kepada pengertian di UUJN, maka Notaris merupakan bentuk dari pejabat umum yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta autentik dan harus melaksanakan tugas dan kewenangannya itu berdasarkan undang-undang yang mengatur. Keberadaan seorang Notaris akan terkait langsung dengan akta autentik yang dibuatnya. Oleh karena kegiatan Notaris

²⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

²⁷ Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

berhubungan erat dengan hukum, khususnya hukum perdata, Notaris mempunyai undang-undang tersendiri yang mengaturnya agar dapat terlindungi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menurut Habib Adjie, Notaris adalah:

“Pejabat umum yang mempunyai kekuasaan tunggal atau satu-satunya badan yang berwenang untuk membuat dan mengesahkan akta asli segala kegiatan, kontrak, perjanjian, dan ketentuan yang disyaratkan oleh ordonansi umum, atau pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta aslinya, menjamin kepastian tanggal akta, menjaga akta, serta memberikan *groose*, salinan dan kutipan akta, selama pembuatan akta tersebut tidak pernah ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.”²⁸

Dikarenakan kedudukannya sebagai seorang pejabat umum, maka Notaris diangkat serta hanya bisa diberhentikan oleh pemerintah melalui pejabat setingkat menteri. Notaris juga diberikan kewajiban oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan ruang lingkup dan tugas sesuai dengan yang telah diatur di dalam undang-undang. Walaupun seorang Notaris merupakan bagian dari pejabat umum pemerintah, akan tetapi Notaris tidak dianggap sebagai bagian dari aparatur sipil negara sehingga Notaris tidak menerima gaji atau upah dari pemerintah. Menurut Nursyiwani :

“Notaris merupakan orang yang semi swasta. Semi swasta dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai bahwa notaris terikat dengan berbagai aturan undang-undang oleh pemerintah sehingga tidak bisa bertindak bebas seperti orang swasta. Selain itu seorang notaris harus bisa menjunjung tinggi martabat dan perilakunya dan hanya diperbolehkan untuk menerima uang jasa atas setiap pekerjaan yang dilakukannya.”²⁹

Dari beberapa pendapat ahli di atas, Notaris dapat di definisikan sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dengan tugas dan kewenangan untuk membuat akta autentik guna melayani kebutuhan masyarakat dan dibebankan tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan akta autentik yang telah dibuatnya. Selain itu, Notaris juga harus dapat mempertanggungjawabkan kebenaran materiil atas akta yang telah dibuat tersebut.

²⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 13.

²⁹ Nursyiwani, *Membedah Profesi Notaris*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000), h. 3-4.

2.3.2 Kewenangan Notaris

Notaris merupakan lembaga yang ada karena dibutuhkan oleh masyarakat. keberadaan Notaris sangat erat dengan kebutuhan dari masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas perbuatan tersebut. Untuk itulah masyarakat membutuhkan Notaris sebagai pihak yang akan membuat suatu perjanjian tertulis berupa akta autentik yang jika terjadi sengketa diantara mereka bisa menjadi alat untuk pembuktian di pengadilan. Kewenanga seorang Notaris dalam membuat akta autentik meliputi akta perjanjian kredit, jual-beli, sewa-menyewa, wasiat, kuasa, hibah serta akta lainnya yang diamanatkan oleh suatu undang-undang. Dalam rangkaian hukum privat, Notaris memiliki kewenangan eksklusif terhadap pembuatan akta-akta autentik. Hal ini lah yang menjadikan Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan hukum perdata. Notaris pada akhirnya menjadi orang yang memiliki kedudukan penting sebagai penasehat hukum dari masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum perdata.³⁰

Dasar hukum kewenangan Notaris ini dinyatakan secara tegas di dalam UUJN yang menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.³¹ Dari bunyi pasal ini, maka UUJN kemudian membagi kewenangan Notaris ini menjadi 3 (tiga) jenis kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan Umum

Kewenangan secara umum dapat dilihat di dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

³⁰ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 257.

³¹ Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”³²

Dari ketentuan yang ada di dalam pasal di atas, bahwa notaris memiliki kewenangan membuat akta secara umum yang pada akhirnya bersifat autentik. Akan tetapi ada beberapa jenis akta autentik yang bukan merupakan tanggung jawab dari Notaris, yaitu akta kelahiran yang merupakan kewenangan dinas catatan sipil serta akta pernikahan dan perceraian. Notaris dalam hal ini menjadi pihak yang merumuskan serta menyusun keinginan dan tindakan pihak-pihak yang datang kepadanya kedalam suatu akta autentik dengan mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

2. Kewenangan khusus

Kewenangan khusus yang dimiliki oleh Notaris dinyatakan oleh UUJN sebagai:

“Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat copi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan foto copi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.”³³

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat bahwa diluar kewenangannya untuk membuat akta autentik yang bersifat umum, Notaris juga masih memiliki kewenangan secara khusus yang terkait dengan pengesahan suatu perjanjian yang bersifat akta bawah tangan dan mendaftarkannya ke dalam buku khusus, membuat copy dari surat-surat bawah tanga yang asli, membuat akta yang terkait dengan pertanahan serta akta risalah lelang. Notaris juga diberikan kewenangan untuk

³² Indonesia, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³³ Indonesia, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat umum yang membutuhkannya.

Selain kewenangan di atas, Notaris juga masih diberikan kewenangan lainnya oleh UUJN untuk mengeluarkan akta dalam bentuk *originali* sebagai pengganti minuta akta. Salim H.S kemudian menjelaskan isi pasal ini dengan menyatakan

“Akta *originali* merupakan Asli akta yang diberikan kepada yang langsung berkepentingan dalam akta. Dengan mengeluarkan akta in *originali* maka notaris tidak mempunyai kewajiban lagi untuk menyimpan minuta akta, mengeluarkan salinan akta, kutipan akta, dan grosse akta.”³⁴

Penjelasan lebih lanjut tentang batasan akta in *originali* ini kemudian dinyatakan dalam ayat (3) yang menyatakan:

“Akta *originali* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah akta:
a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b. penawaran pembayaran tunai;
c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat kuasa;
d. akta kuasa;
e. keterangan kepemilikan; atau
f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”³⁵

Yudo Diharjo Lantanea dalam Salim H.S menguraikan tentang akta in *originali* yang terdapat dalam UUJN sebagai:

“Semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (*renvoi*) tercantum dalam akta dan dalam akta in *originali* tersebut hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata sebagai berikut “Berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”. Misalnya bila dibuat dalam 5 (lima) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan dan Notaris tidak diwajibkan untuk menyimpan (atau mengarsipkan) akta dalam bentuk in *originali* ke dalam bundel akta Notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan dalam buku daftar Notaris (*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*. Pada praktiknya dalam hal para pihak membutuhkan 5 (lima) rangkap, Notaris akan menawarkan untuk membuat 1 (satu) rangkap tambahan untuk disimpan, diarsipkan oleh Notaris sehingga dalam hal dibutuhkan

³⁴ Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Indonesia, 2015), h. 153.

³⁵ Indonesia, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dikemudian hari oleh pihak yang berkepentingan karena satu dan lain hal, maka Notaris tersebut dapat membuat fotokopi terhadap akta in originali yang disimpan oleh Notaris tersebut, dengan pengecualian dalam hal akta in originali yang diberi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa, hanya dapat dibuat 1 (satu) rangkap.”³⁶

Kewenangan Notaris terkait dengan minuta akta juga dinyatakan di dalam Pasal 51 ayat (1) UUJN yang menyatakan “Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani.”³⁷

3. Kewenangan yang ditentukan kemudian oleh undang-undang

Notaris mendapatkan keleluasaan kepada Notaris atas kewenangan yang dimilikinya dengan menyatakan bahwa Notaris juga masih memiliki kewenangan lain apabila ada aturan perundang-undangan lainnya mengatur hal tersebut. dengan demikian jika pada suatu saat pemerintah mengeluarkan suatu aturan perundang-undangan yang memberikan keharusan untuk menggunakan akta autentik, maka Notaris sudah mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

2.3.3 Kewajiban dan Larangan Notaris

Dari ketentuan yang ada di dalam UUJN, dapat dilihat bahwa Notaris bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan begitu, maka semua kewajiban yang dilaksanakan oleh Notaris merupakan kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Untuk melaksanakan semua kewajiban jabatan (*ambtsplicht*) tersebut, Notaris harus bertindak sesuai dengan undang-undang yang menagtur serta sumpah jabatan Notaris. Oleh karenanya, batasan tindakan-tindakan seorang Notaris berdasarkan perintah undang-undang. Notaris bisa dikatakan abai dan melakukan pelanggaran terhadap sumpah yang telah diucapkan apabila tidak melaksanakan perintah undang-undang yang berlaku.

UUJN mengatur tentang kewajiban seorang Notaris dengan menyatakan:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

³⁶ Salim H.S, *op-cit*, h. 153

³⁷ Indonesia, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tuas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.”³⁸

Semua kewajiban yang dinyatakan oleh undang-undang seperti yang di atas, tidak hanya berlaku untuk Notaris saja, akan tetapi juga berlaku bagi calon-calon Notaris yang melaksanakan magang. Berlakunya kewajiban ini terhadap Notaris magang berpedoman kepada ketentuan UUJN yang menyatakan:

“Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.”³⁹

³⁸ Indonesia, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁹ Indonesia, Lihat Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jika melihat kepada bunyi pasal di atas, maka kewajiban seorang Notaris yang sangat penting dan bisa diutamakan adalah kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan akta yang dibuat Notaris. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini mempunyai landasan yang kuat karena dinyatakan langsung dalam aturan perundang-undangan. Akan tetapi, kewajiban ini harus digunakan oleh Notaris dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat umum dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain kewajiban yang dinyatakan di dalam ketentuan UUJN, Notaris juga masih terikat dengan kewajiban yang telah ditetapkan di dalam Kode Etik Notaris. Adapun kewajiban yang ditentukan oleh Kode Etik Notaris adalah:

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah notaris;
5. meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. nama lengkap dan gelar sah;
 - b. tanggal dan nomor Surat keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
 - c. tempat kedudukan;
 - d. alamat kantor dan nomor telp/faxdasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama yang dimaksud;
10. hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;

11. menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
12. membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat dengan baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu menjalinkomunikasi dan tali silaturahmi;
17. memberlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. membuat akta dalam batas jumlah kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.”⁴⁰

Ada perbedaan mendasar yang dinyatakan oleh UUJN dan Kode Etik Notaris. UUJN lebih mengatur kewajiban Notaris sebagai pemenuhan aspek hukum, sedangkan Kode Etik Notaris lebih diterjemahkan menjadi kewajiban etika notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Dengan adanya 2 aturan hukum ini, peran Notaris sebagai pejabat umum sesuai amanat peraturan undang-undang menjadi suatu kesatuan yang lengkap dengan adanya kewajiban yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

UUJN juga memberikan larangan kepada Notaris sebagai rambu-rambu terhadap tugas dan wewenangnya. Larangan terhadap Notaris yang dinyatakan oleh UUJN adalah:

“Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;

⁴⁰ Indonesia, Pasal 3 Kode Etik Notaris Indonesia.

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. menjadi notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”⁴¹

Pelanggaran Notaris terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan oleh undang-undang dapat membuat Notaris mendapatkan hukuman atau sanksi. Sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh Notaris yang telah melakukan pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemecatan tidak hormat Notaris oleh negara.

2.4 Undang-Undang Jabatan Notaris

Jabatan Notaris baru dikenal di Indonesia pada abad 17 dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda melalui VOC membentuk Peraturan Tentang Jabatan Notaris (*reglement op het Noatirs ambt*) melalui *Ordonansi Staatsblad* Nomor 3 tanggal 11 Januari 1860 dan secara resmi diberlakukan tanggal 11 Juli 1860. Isi dari *Staaatsblad* Nomor 3 ini diambil dari hukum Notaris (*notaris wet*) yang berlaku di negara Belanda. Akan tetapi tidak semua dari isi pasal *notaris wet* yang digunakan di dalam *Staatsblad* Nomor 3. Salah satu pasal yang tidak dipakai oleh *Staaatsblad* Nomor 3 adalah tentang pengaturan masa magang (*werstake*) seorang calon Notaris sebelum diangkat secara resmi menjadi notaris. Selain itu, *Staatsblad* Nomor 3 juga tidak mengatur mengenai pendidikan Notaris. Seorang calon Notaris hanya diberikan persyaratan untuk lulus ujian negara yang diadakan oleh Departemen Kehakiman.

Selanjutnya pada tahun 1907 dikeluarkan *Ordonansi* Nomor 485 yang secara lebih spesifik memberikan aturan tentang mata pelajaran untuk ujian-ujian Bagian I, Bagian II, Bagian III. Dalam ordonansi Nomor 485 ini juga belum ada pengaturan tentang keharusan untuk melewati masa magang oleh calon Notaris baru serta tidak adanya pengaturan tentang pendidikan Notaris. Dalam ordonansi

⁴¹ Indonesia, Lihat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Nomor 485 tahun 1907 ini, seseorang dapat menjadi Notaris jika telah lulus dalam ujian negara yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman.

Setelah masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia kemudian untuk pertama kalinya membentuk suatu aturan undang-undang untuk mengatur tentang jabatan Notaris. Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-undang ini menjadi tonggak awal dalam pengaturan Notaris dan sekaligus menjadi pondasi dasar kekuatan hukum dari kegiatan Notaris di Indonesia. Akan tetapi, undang-undang kemudian memiliki kelemahan yang besar terkait pengangkatan seorang Notaris. Di dalam UU No. 33 tahun 1954 ini, seorang Notaris hanya dapat diangkat untuk masa 1 (tahun) serta diperpanjang setiap tahun berikutnya. Akibat pemberlakuan undang-undang ini, muncul ketakutan di kalangan Notaris terhadap masa depan jabatan mereka. Ada ketidakpastian terhadap masa depan Notaris dengan masa pengangkatan yang pendek dan bisa untuk tidak mendapatkan perpanjangan pengangkatan lagi pada tahun berikutnya.

Pada era tahun 1960an memang ada beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang jabatan Notaris, berupa peremajaan terhadap Notaris dengan menetapkan batas usia pensiun seorang Notaris. Aturan perundang-undangan yang dirasakan dapat memberikan jaminan terhadap Notaris pada akhirnya baru terlaksana pada tahun 2004 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbaharui lagi dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang inilah yang secara tegas dan jelas memberikan kepastian hukum terhadap Notaris untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang dimiliki selaku pejabat umum.

2.5 Akta

R. Soeroso menyatakan definisi akta sebagai:

“Akta merupakan suatu pernyataan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk dapat menjadi bukti apabila terjadi sengketa yang berujung kepada proses hukum. Hal ini berarti,

di dalam suatu akta dimuat peristiwa-peristiwa atas suatu hak atau perikatan yang kemudian ditandatangani oleh semua pihak yang melakukannya secara sengaja untuk menjadi alat pembuktian.”⁴²

Akta dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Akta Bawah Tangan

Merupakan akta yang tidak dibuat melalui pejabat umum. Jadi, akta ini dibuat secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai kepentingan.

2. Akta Autentik

Akta autentik merupakan akta yang proses pembuatannya merupakan hasil rumusan dari pejabat umum yang telah ditunjuk dan diberi kuasa oleh pihak-pihak yang akan terlibat dan memiliki kepentingan untuk membuatnya berdasarkan kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan mendasar dari kedua akta ini adalah dari cara pembuatan serta terjadinya suatu akta. Akta bawah tangan dibuat langsung oleh pihak yang akan bersepakat secara tertulis dan ditandatangani langsung. Sedangkan akta autentik adalah akta yang terjadinya karena dibuat oleh seorang pejabat umum dalam hal ini Notaris dan juga dihadiri oleh saksi dalam peresmian akta tersebut.

UUJN menyatakan bahwa akta Notaris adalah “ *Akta akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.*”⁴³ Jika merujuk kepada pengertian ini, maka semua akta yang dibuat oleh Notaris haruslah berbentuk akta yang autentik. Menurut Habib adjie, akta Notaris adalah:

“Akta notaris adalah akta autentik dan merupakan akta dengan pembuktian yang sempurna sebagai satu alat bukti secara hukum terhadap pihak-pihak yang ditentukan di dalam akta tersebut. Pembuktian sempurna suatu akta autentik hanya bisa dibatalkan apabila dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan didasarkan atas keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.”⁴⁴

⁴² R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 6.

⁴³ Indonesia, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 6.

Adapun bentuk serta tata cara pembuatan akta Notaris, diatur oleh UUJN di dalam pasal 38 yang berbunyi:

“Setiap Akta terdiri atas awal Akta atau kepala Akta; badan Akta; dan akhir atau penutup Akta. Awal Akta atau kepala Akta memuat judul Akta; nomor Akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Badan Akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Akhir atau penutup Akta memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7); uraian tentang penderiaan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”⁴⁵

Akta autentik memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang terkait didalam akta tersebut. menurut Salim H.S manfaat-manfaat yang diberikan oleh akta autentik adalah:

“Akta autentik menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang ada di dalamnya, menjamin adanya kepastian di depan hukum, menghindari terjadinya sengketa pihak-pihak yang ada di dalamnya, akta autentik menjadi alat bukti yang kuat secara hukum, serta akta autentik memuat kebenaran formal sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang tercantum di dalam akta tersebut.”⁴⁶

Secara umum, akta Notaris bisa dibagi mejadi 2 (dua) jenis, yaitu berita acara (*relaas*) dan akta pihak (*partij*). Habib Adjie mendefinisikan kedua jenis akta ini sebagai:

⁴⁵ Indonesia, Lihat Pasal 38 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴⁶ Salim H.S, *Op-cit*, h. 6.

“Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak- pihak yang bersangkutan berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta relaas ini, Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat dan/atau didengarnya sendiri secara langsung dari para pihak. Sedangkan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan kedalam akta Notaris.⁴³ Relevansi Pengertian akta Notaris dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi argumentasi dalam memecahkan rumusan masalah pertama terkait jenis akta Notaris yang wajib dirahasiakan oleh saksi instrumentair.”⁴⁷

Suatu akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi alat pembuktian yang kuat di depan hukum. Dengan adanya akta Notaris, maka pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan suatu perjanjian atau perikatan secara hukum akan mendapatkan jaminan kepastian hukum dikarenakan akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna jikaterjadi sengketa yang berujung ke pengadilan. Kebenaran yang ada di dalam suatu akta notaris hanya bisa dibatalkan apabila ada alat bukti lain yang menyatakan sebaliknya dan harus melewati terlebih dahulu persidangan yang menghasilkan keputusan hakim yang *incracht*.

2.6 Saksi

2.6.1 Pengertian Saksi

Sudarsono mendefinisikan pengertian saksi sebagai:

“Seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian; orang yang memberi penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami

⁴⁷ Habib Adjie, *Op-cit*, h. 45.

sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.”⁴⁸

Berdasarkan terminologi bahasa, saksi secara sederhana dapat diartikan sebagai “Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).”⁴⁹ G.H.S Lumban Tobing mendefinisikan saksi secara umum dengan menyatakan saksi adalah:

“Seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.”⁵⁰

Dari beberapa pengertian tentang saksi seperti yang diuraikan di atas, pada hakikatnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai saksi dan bisa dijadikan alat bukti yang sah di depan pengadilan. Syarat tersebut adalah adanya orang yang mengetahui atau melihat suatu peristiwa dan orang tersebut bisa memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan.

2.6.2 Penggolongan Saksi

Berdasarkan Hukum Acara di Indonesia, baik ukum Acara Pidana dan Perdata, saksi digolongkan menjadi:

1. Saksi kebetulan

Merupakan saksi yang secara tidak sengaja berada di tempat terjadinya suatu peristiwa sehingga bisa melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri.⁵¹

2. Saksi sengaja

⁴⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 415.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), h.168.

⁵¹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h.62.

Merupakan saksi yang memang dihadirkan untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum dan dapat memberikanketerangan terhadap peristiwa hukum yang terjadi.⁵²

3. Saksi a charge

Merupakan saksi yang dihadirkan ke depan hakim pengadilan untuk mendukung surat dakwaan dan memberikan keeterangan yang akan memberatkan posisi terdakwa.⁵³

4. Saksi a de charge

Merupakan saksi yang dihadirkan ke depan hakim pengadilan untuk meringankan posisi terdakwa dan menjadi saksi yang akan menguntungkan terdakwa.

5. Saksi berantai

KUHP mendefinisikan saksi berantai sebagai:

“Saksi berantai adalah Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”⁵⁴

6. Saksi mahkota

Merupakan saksi yang dihadirkan oleh penuntut yang merupakan teman terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Saksi mahkota ini tidak boleh berada di dalam “satu berkas perkara” dengan terdakwa. Keberadaan saksi mahkota ini didasari oleh asas oportunitas yang dimiliki oleh penuntut. Berdasarkan asas ini, maka penuntut memiliki kewenangan untuk melakukan tuntutan atau tidak melakukan tuntutan baik dengan syarat ataupun tidak dengan syarat.⁵⁵

7. Saksi verbalisant

Merupakan saksi yang terdiri dari aparat kepolisian dan jaksa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saksi ini akan dihadirkan ke depan

⁵² R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007). h.37.

⁵³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998). h.139

⁵⁴ Indonesia, Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁵ H.M.Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Medan:1992), h. 34.

pengadilan apabila terdakwa menyangkal keterangan saksi atau keterangan saksi di pengadilan tidak sama dengan keterangan saksi dalam BAP.⁵⁶

8. Saksi korban

Merupakan saksi yang mengalami secara langsung peristiwa tindak pidananya.⁵⁷

9. Saksi pelapor

Merupakan saksi yang melaporkan suatu tindak kejahatan dan bisa saja bukan merupakan korban dari tindak kejahatan tersebut.⁵⁸

10. Saksi anak

Merupakan saksi yang adalah anak-anak korban dari tindak kejahatan. Untuk saksi anak ini, keterangan yang diberikan akan dilakukan tanpa diambil sumpahnya diberlakukan terhadap anak yang usianya belum mencapai 15 (lima belas) tahun atau memiliki gangguan kejiwaan.⁵⁹

11. *Testimonium de aitu*

Merupakan saksi yang memberitahukan apa yang dia ketahui berdasarkan dari cerita orang lain. Saksi ini secara hukum bukan merupakan alat bukti yang sah.⁶⁰

2.6.3 Saksi Berdasarkan KUH Perdata

Saksi di dalam Hukum Acara Perdata menjadi salah satu alat bukti yang sah, hal ini secara jelas dinyatakan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata. KUH Perdata juga telah memberikan ketentuan yang jelas terhadap saksi di dalam perkara perdata. Pasal 1909 KUH Perdata menyatakan

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi mempunyai kewajiban untuk memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:

1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;

⁵⁶ Indonesia, Lihat Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁷ Irenrera Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta*, diakses dari <http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file/digital/131194-T>, diakses tanggal 10 November 2021.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Indonesia, Lihat Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: CV Mahakarya Pustaka, 2021), h. 195.

3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”⁶¹

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa jenis orang yang memiliki hak untuk bebas dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan. Selain dari adanya hubungan darah, kesaksian juga bisa dibebaskan oleh hakim terhadap orang yang harus merahasiakan apa yang diketahuinya karena kedudukannya, pekerjaannya, serta jabatannya. Agar dapat bebas dari kewajiban menjadi saksi, orang-orang ini harus datang ke sidang pengadilan dan secara jelas menyampaikan kepada hakim untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Setelah itu hakim akan membuat keputusan apakah akan membebaskan orang-orang itu dari kewajiban menjadi saksi atau tidak.

Terlepas dari golongan saksi yang bisa mengundurkan diri menjadi saksi, maka untuk semua saksi memiliki tiga kewajiban sebagai saksi, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghadap

Dalam suatu proses pengadilan perkara perdata, hakim dapat meminta seseorang untuk menghadap agar dijadikan saksi. Saksi-saksi yang dimintakan oleh hakim tersebut wajib untuk menghadap hakim dan memberikan kesaksiannya. Memang di dalam Pasal 1909 KUH Perdata telah dinyatakan beberapa golongan yang dapat bebas dari kewajiban memberikan kesaksian, akan tetapi mereka semua juga harus menghadap hakim terlebih dahulu sebelum meminta dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi. Pasal 140 dan 141 HIR secara jelas menyebutkan perihal sanksi yang bisa diberikan kepada orang-orang yang mangkir dari kewajibannya menjadi saksi.

Sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada orang tersebut adalah membayar semua biaya yang telah dikeluarkan dengan sia-sia serta mengganti kerugian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, jika merujuk kepada ketentuan pasal 141 HIR, maka hakim pengadilan memiliki hak untuk meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, untuk melakukan

⁶¹ Indonesia, Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pemanggilan secara paksa agar orang tersebut datang menghadap ke pengadilan untuk memenuhi kewajibannya menjadi saksi.

2. Kewajiban untuk bersumpah

Jika seseorang yang dipanggil untuk menjadi seorang saksi di pengadilan memenuhi kewajibannya, maka sebelum orang itu dimintakan kesaksiannya oleh hakim, orang tersebut harus terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi tersebut kemudian akan mengucapkan sumpahnya didepan hakim berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut.⁶² Ketentuan mengenai pengambilan sumpah sebelum kesaksian diberikan merupakan amanat dari Pasal 147 HIR yang menyatakan “*Jika saksi itu tidak mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian, atau jika pengundurannya dinyatakan tidak beralasan, maka sebelum memberi keterangan, ia harus disumpah menurut agamanya.*”⁶³

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan

Seorang saksi yang hadir di pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksiannya secara benar sesuai dengan apa yang dia lihat, ketahui maupun alami sendiri. Semua kesaksian tersebut akan dicatat oleh panitera pengadilan dan dimasukkan kedalam berita acara pengadilan. Kewajiban saksi untuk memberikan kesaksian secara benar berdasarkan kepada ketentuan Pasal 148HIR yang menyatakan:

“Kecuali dalam hal tersebut pada pasal 146, jika seorang saksi menghadap persidangan tetapi enggan disumpah atau enggan memberi keterangan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua boleh memberi perintah, supaya saksi itu disandera atas biaya pihak yang berkepentingan itu, sampai saksi itu memenuhi kewajibannya.”⁶⁴

Berdasarkan isi ketentuan di atas, hakim dapat menjatuhkan sanksi untuk menyandera saksi yang tidak memberikan kesaksiannya secara benar. Permintaan agar saksi disandera haruslah atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan atas perkara tersebut. jadi ada resiko yang akan dihadapi oleh seorang saksi yang tidak

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Op-cit*, h 201-202

⁶³ Indonesia, Pasal 147 HIR.

⁶⁴ Indonesia, Pasal 148 HIR.

mau memenuhi kewajibannya untuk memberikan kesaksian sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dia lihat, ketahui dan alami.

Di dalam Hukum Acara Perdata, seluruh pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada saksi harus melewati hakim terlebih dahulu. Jadi yang akan bertanya kepada saksi hanyalah hakim. Dengan begitu, seorang hakim di dalam perkara perdata juga menjadi penyaring terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang di sidangkan. Hal ini dapat disebabkan karena di dalam perdilan perdata, hakim tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara diluar apa yang menjadi tuntutan pihak penggugat.

2.7 Gugatan Dalam Perkara Perdata

Pengertian gugatan adalah tuntutan pemenuhan hak yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan. Di dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya memiliki minimal ada dua pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dimana dalam gugatan tersebut umumnya terdapat tergugat yang telah melanggar hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Gugatan biasanya terjadi setelah tergugat telah melanggar hak dan kewajiban yang menimbulkan kerugian bagi penggugat dan tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat, sehingga akan timbul sengketa.⁶⁵

Gugatan yang diajukan di dalam suatu perkara jika melihat kepada pasal 8 No. 3 Rv pada dasarnya harus memuat:⁶⁶

1. Identitas para pihak

Adalah kejelasan khusus dari semua pihak-pihak yang berperkara baik dari penggugat maupun pihak tergugat. Kejelasan khusus ini haruslah spesifik menjelaskan tentang pihak tersebut, seperti nama lengkap, alamat kediamannya, umur, serta status perkawinannya.

2. Dasar tuntutan (*fundamentum patendi*)

Dasar tuntutan (*fundamentum patendi*) dapat diartikan sebagai adanya dalil-dalil yang konkrit antara ikatan yang disebabkan oleh peristiwa hukum sebagai

⁶⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 31.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op-cit*, h. 61-63.

dasar dari tuntutan yang akan diajukan (*middelen van den eis*). Terdapat dua bagian di dalam dasar tuntutan yang berupa bagian yang menguraikan tentang peristiwanya dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya.

3. Tuntutan atau *petitum*

Tuntutan atau *petitum* dapat diartikan sebagai apa yang diinginkan oleh penggugat untuk kemudian diputuskan oleh hakim sesuai dengan keinginannya itu. Oleh karenanya, tuntutan atau *petitum* yang diajukan oleh penggugat harus bisa dirumuskan secara rinci dan jelas.

Bentuk gugatan dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi dua, yaitu

1. Gugatan Lisan

Gugatan lisan berdasarkan pasal 120 HIR, dapat diartikan sebagai gugatan yang disampaikan langsung oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri dan kemudian akan menyuruh menyuruh pegawai pengadilan untuk mencatat gugatan tersebut. Dalam penjelasan pasal 120 ini dapat dilihat tujuan dari dapatnya seseorang mengajukan gugatan secara lisan dengan menyatakan:

“Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya. Peraturan ini amat menolong dan berguna sekali bagi orang-orang pencari keadilan yang pengetahuannya masih sederhana dan tidak mampu untuk membuat dan menuliskan surat gugatan. Gugatannya dapat, diajukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang akan membuat gugatan itu, atau menyuruh membuatnya.”⁶⁷

2. Gugatan tertulis

Gugatan Tertulis berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR dapat diartikan sebagai:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”⁶⁸

⁶⁷ Indonesia, Lihat Penjelasan Pasal 120 HIR.

⁶⁸ Indonesia, Pasal 118 ayat (1) HIR.

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) di atas, maka gugatan tertulis yang dimasukkan ke pengadilan negeri dapat diajukan oleh penggugat atau kuasa dari penggugat. Penggugat atau kuasa dari penggugat yang kemudian membuat dan kemudian menandatangani serta mengajukan surat gugatan tersebut kepada pengadilan negeri. Apabila surat gugatan tersebut dibuat dan diajukan oleh kuasa penggugat, maka kuasa penggugat tersebut harus memiliki terlebih dahulu surat kuasa yang ditandatangani oleh penggugat.

BAB 3
KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR DARI KARYAWAN NOTARIS
SEBAGAI SAKSI DIPERKARA PERDATA PENGADILAN DILIHAT
DARI UUJN

3.1 Kedudukan Saksi Instrumentair Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Jika terjadi sengketa terhadap suatu akta yang dibuat oleh Notaris, maka pihak-pihak berkepentingan yang ada di dalam akta tersebut dan juga saksi yang menandatangani akta bisa dipanggil untuk menjadi saksi di pengadilan. Saksi mempunyai kedudukan penting sebagai alat bukti yang sah untuk menjadi dsar hakim dalam mengambil keputusan. Sudarsono mendefinisikan pengertian saksi sebagai:

“Seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian; orang yang memberi penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.”⁶⁹

Dari definisi saksi diatas dapat dikatakan bahwa saksi merupakan orang yang mengetahui tentang sesuatu yang disengketakan secara langsung dan kemudian harus memberitahukan apa saja yang di lihat, didengar untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, sampai dengan peradilan. Semua keterangan yang dibutuhkan dari seorang saksi bisa didapatkan oleh aparat penegak hukum baik secara lisan maupun tulisan. Keberadaan saksi menjadi bagian penting dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa perdata maupun pidana. bahkan di dalam Hukum Acara Pidana, saksi menjadi alat bukti yang utama dengan ditematkannya saksi pada urutan pertama sebagai alat bukti. Sedangkan dalam Hukum Acara

⁶⁹ Sudarsono, *Op-cit*, h. 415.

Perdata, saksi menjadi alat bukti yang sah dengan kekuatan pembuktian dibawah alat bukti tulisan.

Terkait dengan akta Notaris, maka aturan perundang-undangan juga mengamanatkan adanya saksi agar akta Notaris yang diresmikan diakui sebagai suatu akta autentik. Akta autentik ini sangat penting sebagai alat bukti di dalam perkara perdata karena akta autentik ini merupakan alat bukti yang sempurna. Keberadaan saksi dalam akta Notaris merupakan amanat ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUJN yang menyatakan “*Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.*” Ketentuan pasal ini sangat jelas mengatakan tentang pentingnya saksi di dalam pembuatan serta peresmian suatu akta Notaris. Untuk pembuatan serta peresmian suatu akta Notaris, dibutuhkan paling sedikit dua orang saksi yang akan ikut menandatangani akta tersebut.

Saksi yang terlibat dalam pembuatan akta Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu saksi pengenal (*attesterend*) dan saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*). Saksi pengenal (*attesterend*) didefinisikan sebagai:

“Saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris yang disebabkan penghadap tersebut tidak bisa dikenal oleh Notaris atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau Notaris meragukan identitasnya, maka Notaris minta diperkenalkan oleh saksi *attesterend*. Pengenalan penghadap tersebut harus dinyatakan dalam akta.”⁷⁰

Seorang saksi pengenal (*attesterend*) tidaklah diwajibkan oleh aturan perundang-undangan untuk membubuhkan tanda tangan di dalam akta yang dibuat Notaris. Akan tetapi mereka bisa untuk ikut serta menandatangani suatu akta Notaris jika bersedia dan mau ikut serta. Saksi berikutnya adalah saksi Instrumentair (*instrumentaire getuigen*). Saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*) dapat diartikan sebagai:

“Saksi yang hadir langsung dihadapan notaris pada saat pembuatan akta, ikut serta menandatangani akta agar menjadi suatu akta autentik, dan dapat

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op-cit*, h. 666-667.

memberikan kesaksian tentang kebenaran akta yang dibuat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁷¹

Aturan perundang-undangan mewajibkan kepada Notaris untuk menghadirkan dua orang saksi untuk mengikat suatu akta menjadi sah secara hukum yang dikenal dengan saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*). Keberadaan saksi instrumentair dalam suatu akta autentik merupakan amanat dari undang-undang. Saksi instrumentair harus hadir dan ikut menandatangani akta tersebut. UUJN juga telah memberikan syarat-syarat dan batasan terhadap saksi yang ada di dalam suatu akta. Pasal 40 ayat (2) UUJN menyatakan:

“Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memnuhi syarat sebagai berikut: (a). paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; (b). cakap melakukan perbuatan hukum; (c). mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; (d). dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan (e). tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.”⁷²

Seorang saksi instrumentair dapat diminta oleh pengadilan untuk datang dan memberikan kesaksiannya jika terjadi sengketa terhadap akta Notaris tersebut. Kesaksian yang diberikan dapat berbentuk kesaksian lisan ataupun kesaksian secara tertulis. Pasal 40 ayat (2) UUJN sangat erat kaitannya dengan kemampuan seorang saksi instrumentair agar mampu menjadi saksi jika terjadi sengketa yang berujung kepada kasus pengadilan. Semua persyaratan yang ada di dalam UUJN sudah mengakomodir kecakapan seorang saksi instrumentair untuk dapat memberikan kesaksian di depan hukum. Selain itu penekanan terhadap hubungan darah yang dinyatakan dalam huruf (e) dapat menjadi landasan agar tidak terjadinya konflik kepentingan antara Notaris dengan saksi instrumentair. Dengan tidak adanya hubungan darah pada saat penandatanganan dan peresmian suatu akta, maka posisi Notaris maupun saksi menjadi netral dan dapat bertindak secara mandiri di depan hukum. Selain itu, untuk sahnya akta yang diresmikan maka saksi instrumentair

⁷¹ G.H.S Lumbun Tobing, *Op-cit*, h. 168-169.

⁷² Indonesia, Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

harus dinyatakan dalam akte sesuai dengan isi Pasal 40 ayat (4) UUJN yang menyatakan “Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.”⁷³

Ketentuan Pasal 40 UUJN secara eksplisit menyatakan bahwa untuk dapat membuat serta meresmikan suatu akta menjadi akta autentik, ada syarat formal yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris. Adanya saksi instrumentair yang dicantumkan didalam akta Notaris merupakan syarat formal atas keautentikan suatu akta yang dibuat Notaris. Selain itu, perihal saksi instrumentair juga ditegaskan oleh ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf (c) yang menyatakan “*Pada akhir atau penutup akta harus mencantumkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.*”⁷⁴ Pemenuhan terhadap syarat-syarat formal yang diatur di dalam UUJN agar suatu akta menjadi akta autentik, merupakan terjemahan dari ketentuan KUH Perdata yang menyatakan “*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*”⁷⁵ Apabila ada syarat formal dalam pembuatan akta Notaris yang tidak terpenuhi, maka kekuatan akta Notaris tersebut tidak bisa lagi dikatakan sebagai akta autentik dan hanya menjadi akta bawah tangan.⁷⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa saksi instrumentair mempunyai kedudukan yang penting di dalam akta Notaris. Notaris untuk dapat meresmikan suatu akta autentik haruslah dihadiri oleh saksi instrumentair yang kemudian akan mencantumkan identitas serta menandatangani akta tersebut. Tanpa adanya saksi instrumentair yang tercantum di dalam suatu akta Notaris, maka akta Notaris tersebut kehilangan kekuatannya sebagai akta autentik.

3.2 Kedudukan Saksi Instrumentair Dari Karyawan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

⁷³Indonesia, Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁷⁴ Indonesia, Lihat Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷⁵ Indonesia, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁶ Indonesia, Lihat Pasal 41 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Karyawan Notaris adalah seseorang yang melakukan pekerjaan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab kenotariatan dengan imbalan gaji atau upah dengan dilandasi oleh adanya hubungan kerja. Oleh karenanya, karyawan dalam suatu kantor Notaris menjadi orang yang membantu Notaris untuk mengerjakan berbagai tugas serta tanggung jawab terkait dengan jasa kenotariatan. Karyawan Notaris merupakan elemen penting dalam suatu kantor Notaris karena menjadi pihak yang membantu Notaris dalam menyiapkan semua kebutuhan administratif Notaris untuk membuat akta-akta serta meresmikan akta-akta. Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang telah ditentukan dan diperintahkan oleh Notaris sebagai pihak pemberi kerja. Semua pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan Notaris harus terkait dengan operasional kantor Notaris.

Seorang Notaris biasanya mempunyai karyawan yang ditugaskan secara khusus untuk membantu di dalam persiapan suatu pembuatan akta. Karyawan inilah yang akan membantu Notaris dalam merangkum semua keterangan-keterangan yang didapatkan untuk dinyatakan di dalam akta yang akan dibuat. Jadi, karyawan Notaris ini menjadi salah satu pihak yang menjadi unsur penting di dalam persiapan, pengetikan, pencetakan suatu akta Notaris. Adanya karyawan ini dibutuhkan oleh Notaris agar dapat membantu dalam menjaga kerahasiaan akta yang merupakan bagian dari kewajiban seorang Notaris.

Selain membantu melaksanakan tugas rutin terkait dengan pembuatan akta dari Notaris, karyawan Notaris ini juga dilibatkan untuk menjadi saksi instrumentair dalam peresmian suatu akta. Sebagai seorang saksi instrumentair, maka karyawan Notaris juga dapat memberikan kesaksian tentang kebenaran akta yang dibuat oleh Notaris. Saksi instrumentair yang digunakan untuk peresmian suatu akta Notaris umumnya merupakan karyawan di kantor Notaris tersebut. Dalam posisinya sebagai saksi instrumentair, Karyawan Notaris tersebut harus mengikuti semua proses peresmian akta mulai dari menyaksikan tata cara pembuatan akta, pembacaan akta, sampai dengan meresmikan akat tersebut dengan ikut menandatangani akta.⁷⁷ Dengan kata lain, penggunaan karyawan untuk ikut serta

⁷⁷ Fakta Andony, Anita Afriana & Indra Prayitno, *Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, h. 84.

menjadi saksi dalam peresmian akta adalah dalam rangka pemenuhan terhadap syarat formal atas autentiknnya suatu akta yang dibuat Notaris.

Sebagai saksi instrumentair, karyawan Notaris tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi saksi akta menurut aturan hukum yang berlaku. Ada beberapa persyaratan yang dinyatakan di dalam UUJN terkait dengan saksi akta, yaitu:

“Saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a). paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; (b). cakap melakukan perbuatan hukum; (c). mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; (d). dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan (e). tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.”⁷⁸

Persyaratan untuk menjadi saksi pada akta seperti yang dinyatakan di dalam ketentuan di atas harus dipenuhi oleh karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair. Dari beberapa persyaratan di atas, pada dasarnya tidak akan sulit untuk dipenuhi oleh karyawan Notaris tersebut. Seorang karyawan Notaris sudah pasti saat bekerja sudah dalam katagori dewasa berdasarkan aturan hukum yangn berlaku. Dengan posisinya sebagai pekerja pada kantor Notaris, bisa dikatakan cakap dalam perbuatan hukum. UUJN tidak secara eksplisit menyatakan batasan cakap dalam perbuatan hukum, akan tetapi untuk melihat kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dapat merujuk kepada ketentuan KUH Perdata. Pasal 1912 KUH Perdata menyatakan

“Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampunan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.”⁷⁹

Jika melihat kepada ketentuan di atas, maka golongan orang yang tidak bisa menjadi saksi adalah yang belum dewasa dalam hal ini KUH Perdata membatasi dengan umur dibawah 15 (lima belas) tahun, serta orang yang dungu, gila, dan

⁷⁸ Indonesia, Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷⁹ Indonesia, Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dalam masa penahanan. Secara hukum, golongan yang disebutkan di dalam Pasal 1912 KUH Perdata ini merupakan golongan orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Dalam hal persyaratan tentang mengerti bahasa dalam akta, seorang karyawan Notaris tidak akan kesulitan karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.⁸⁰ Persyaratan terhadap kemampuan untuk bisa membuat tanda tangan atau paraf bukanlah hal yang sulit untuk dipenuhi oleh karyawan Notaris pada saat diminta menjadi saksi akta. Persyaratan yang terakhir ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh Notaris maupun karyawan Notaris yang akan menjadi saksi akta. Tidak boleh ada hubungan darah antara Notaris dengan karyawan Notaris yang akan menjadi saksi instrumentair pada persemian suatu akta Notaris. Tujuan dari persyaratan ini adalah agar tidak terjadi keberpihakan di dalam suatu akta. Semua persyaratan yang ditetapkan di dalam UUJN merupakan persyaratan yang mempunyai sifat kumulatif atau keseluruhan. Jadi kesemua persyaratan tersebut harus dipenuhi secara keseluruhannya.

Selanjutnya, karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair juga terikat kepada tanggung jawab dari saksi instrumentair supaya akta Notaris menjadi akta autentik. Tanggung jawab seorang saksi instrumentair dalam pembuatan sampai dengan peresmian akta adalah mengikuti semua proses peresmian akta mulai dari menyaksikan tata cara pembuatan akta, pembacaan akta, sampai dengan meresmikan akta tersebut dengan ikut menandatangani akta. Hal ini terkait langsung dengan fungsi saksi instrumentair sebagai orang yang akan memberikan kesaksian terhadap kebenaran semua formalitas yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang sehingga akta yang diresmikan tersebut dapat dikatakan sebagai akta yang autentik. Menurut Tan Thong Kie, formalitas yang dimaksudkan adalah “Bahwa saksi instrumentair dapat membenarkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris sebelum ditandatangani oleh para pihak dan hal ini dilakukan oleh Notaris di hadapan para saksi dan juga para pihak yang ada dalam akta.”⁸¹

Ditinjau dari sisi seorang Notaris, maka penggunaan karyawannya untuk menjadi saksi instrumentair pada peresmian suatu akta Notaris, tidak terlepas dari

⁸⁰ Indonesia, Pasal 43 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁸¹ Tan Thong Kie, *Op-cit*, h. 168.

adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan isi akta Notaris. Ketentuan yang ada di dalam UUJN memberikan perintah kepada Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan isi akta, termasuk semua informasi dan keterangan yang di peroleh oleh Notaris dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu akta. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini merupakan salah satu dari isi sumpah jabatan yang harus di ucapkan oleh Notaris pada saat pengangkatannya oleh negara.⁸² Selain itu, kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta juga dilindungi oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 71 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Permenkumham ini, salah satu fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk melindungi Notaris dalam kaitannya dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.⁸³

Dikarenakan adanya perintah dari UUJN maupun Permenkumham, maka untuk bisa mendapatkan keamanan terhadap akta yang dibuat, maka Notaris cenderung untuk mempergunakan karyawannya yang dipercaya untuk mengurus proses pembuatan akta untuk menjadi saksi instrumentair dalam peresmian suatu akta Notaris. Jika melihat kepada UUJN ataupun Permenkumham, tidak ada ketentuan yang mengharuskan Notaris untuk menjadikan karyawannya sebagai saksi instrumentair dalam peresmian suatu akta. Akan tetapi, hal ini dilakukan dilakukan oleh Notaris agar mendapatkan jaminan lebih terhadap kerahasiaan suatu akta sesuai amanat aturan perundang-undangan. Ada resiko besar yang akan dihadapi oleh Notaris apabila tidak mampu menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya. Notaris tersebut bisa dikenakan sanksi berdasarkan UUJN berupa pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tidak hormat dan dicabutnya izin sebagai seorang Notaris oleh pemerintah.⁸⁴

Pada hakikatnya, karyawan Notaris diperbolehkan untuk menjadi saksi instrumentair dalam peresmian suatu akta autentik Notaris apabila melihat kepada aturan yang telah ditetapkan di dalam UUJN dan KUH Perdata. Untuk bisa menjadi seorang saksi instrumentair, seorang karyawan Notaris hanya perlu untuk memenuhi semua persyaratan menjadi saksi akta sesuai ketentuan undang-undang.

⁸² Indonesia, Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁸³ Indonesia, Lihat Pasal 18 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

⁸⁴ Indonesia, Lihat Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Tidak ditemukan sama sekali aturan hukum yang melarang seorang karyawan Notaris sekaligus menjadi saksi instrumentair pada akta Notaris. Selain itu penggunaan karyawan Notaris untuk menjadi saksi akta pada dasarnya sejalan dengan tugas karyawan Notaris dalam membantu Notaris untuk melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat umum. Selain itu, karyawan Notaris juga memenuhi ketentuan yang diatur di dalam pasal 40 ayat (3) UUJN karena merupakan orang yang dikenal oleh Notaris.

3.3 Kedudukan Saksi Instrumentair dari Karyawan Notaris Sebagai Saksi di Pengadilan Perdata.

Dengan kedudukannya sebagai saksi instrumentair pada akta Notaris, seorang karyawan Notaris bisa mengalami konflik saat dibutuhkan untuk menjadi saksi pada pengadilan. Ini terkait dengan tugasnya sebagai seorang karyawan yang terlibat di dalam pembuatan akta. Karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair tersebut bisa jadi merupakan karyawan yang membantu Notaris dalam menyiapkan akta yang akan diresmikan. Dengan begitu, maka karyawan tersebut terlibat dan berperan dalam mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan untuk persiapan pembuatan akta, mengetik dan mencetak akta yang akan diresmikan, serta mengurus transaksi yang terkait dengan biaya pembuatan akta. Terkait tugasnya yang terlibat dalam proses perumusan sampai menyiapkan akta yang akan diresmikan, maka karyawan tersebut akan mengetahui isi akta tersebut. Hal ini tentu dapat menciptakan konflik pada saat menjadi saksi di pengadilan, karena ketentuan UUJN telah memberikan perintah yang jelas kepada Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan isi akta yang dibuatnya. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan isi akta juga diperintahkan kepada calon Notaris atau Notaris magang.

Adapun terkait dengan pemeriksaan terhadap Notaris dalam suatu sengketa, maka seorang Notaris hanya bisa diperiksa dan menjadi saksi jika aparat penyidik, penuntut, ataupun pengadilan telah mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris (*selanjutnya disebut MKN).⁸⁵ Sebelum dikeluarkannya keputusan MKN,

⁸⁵ Indonesia, Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

ada prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu untuk memutuskan apakah menerima atau menolak pemanggilan Notaris atau calon Notaris oleh aparat penegak hukum.⁸⁶ Kewenangan MKN ini meliputi:

“Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”⁸⁷

Adapun terhadap karyawan Notaris belum ada aturan perundang-undangan yang memberikan perintah untuk merahasiakan isi akta. UUN maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terkait dengan Notaris tidak ada yang menyatakan kewajiban kepada karyawan Notaris untuk merahasiakan isi akta. Jadi pada dasarnya, tidak ada kewajiban terhadap seorang karyawan Notaris untuk merahasiakan isi akta jika pada saat menjadi saksi di pengadilan ditanya oleh Hakim tentang isi akta. Akan tetapi, karyawan Notaris sebagai saksi instrumentair dalam sidang pengadilan juga tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran hukum jika merahasiakan apa yang diketahui tentang isi akta tersebut. Hal ini dikarenakan karena sebagai saksi instrumentair, maka karyawan Notaris tersebut hanya terikat kepada kewajiban seorang saksi instrumentair yaitu hadir pada saat pembacaan akta, mendengarkan pembacaan akta oleh Notaris, serta menandatangani akta untuk diresmikan menjadi akta autentik.

Keberadaan akta Notaris sebagai akta autentik yang merupakan alat buktiyang sempurna pada peradilan perdata memang masih bisa untuk dibatalkan apabila pihak yang menggugat akta tersebut bisa membuktikan sebaliknya. Jadi tetap masih ada kemungkinan suatu akta Notaris akan digugat keabsahannya dan berperkara di pengadilan perdata. Dalam persidangan, semua pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan akta tersebut bisa dipanggil untuk menjadi memberikan

⁸⁶ Indonesia, Lihat Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁸⁷ Indonesia, Lihat Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

kesaksian di pengadilan termasuk saksi instrumentair akta tersebut. Seorang karyawan Notaris yang juga menjadi saksi instrumentair pada akta bisa dijadikan saksi umum ataupun saksi akta. Terkait dengan kesaksiannya sebagai karyawan Notaris, kesaksian yang diberikan hanyalah sebatas tanggung jawab sebagai seorang karyawan yang melakukan tugas yang diberikan oleh Notaris. Kesaksian berbeda tentu akan dimintakan oleh hakim apabila karyawan tersebut juga merupakan saksi pada akta yang disengketakan.

Menurut G.H.S Lumban Tobing “*Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya.*”⁸⁸ Jadi bisa dikatakan para saksi tidak mempunyai tanggung jawab terhadap isi akta. Terkait dengan isi akta Notaris, maka yang bertanggung jawab penuh adalah Notaris langsung apabila terjadi sengketa terhadap akta. Hal ini dikarenakan, Notaris merupakan orang yang berhadapan dan berbicara langsung dengan para pihak yang menghadap, sehingga karyawan Notaris walaupun mengetahui tentang semua hal terkait dengan isi akta tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya.

Dalam Hukum Acara Perdata, saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan digunakan untuk memberikan kesaksiannya terhadap pembuktian yang akan dilakukan oleh Hakim. Teguh Samudera menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah “Hukum yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.”⁸⁹ Proses pembuktian merupakan salah satu dari rangkaian proses yang akan dilaksanakan di dalam peradilan perdata. Hukum Acara Perdata mengatur tentang pembuktian ini di dalam Pasal 1865-1945 KUH Perdata, Pasal 162-177 HIR (Pasal 282-314 Rbg). Menurut Hukum Acara Perdata, salah satu syarat dalam hukum pembuktian adalah dengan adanya alat bukti. Alat bukti yang sah untuk peradilan perdata adalah alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁹⁰

Di dalam Hukum Acara Perdata keberadaan saksi sebagai alat bukti memang tidak sekuat alat bukti tertulis. Hal ini diakibatkan karena saksi adalah

⁸⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op-cit*, , h. 170.

⁸⁹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung:Penerbit P.T. Alumni, 2004), h. 66-67.

⁹⁰ Indonesia, Lihat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

manusia dan manusia memiliki berbagai keterbatasan seperti keterbatasan daya ingat, dan keterbatasan umur. Dalam kaitannya dengan saksi instrumentair, maka peran yang dimilikinya sangat penting dalam memberikan kesaksian di pengadilan jika terjadi sengketa terhadap akta Notaris. Saksi instrumentair merupakan orang yang hadir pada saat pembacaan akta oleh Notaris dan ikut menandatangani akta. Jadi, saksi instrumentair merupakan orang yang akan memberikan kesaksian bahwa semua syarat formal dalam pembuatan akta Notaris sudah terpenuhi. Pemenuhan syarat formal merupakan amanat dari Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”*, serta amanat UUJN yang mengatur tentang tata cara dan bentuk akta Notaris.

Hakim pada pengadilan perdata dalam melihat suatu kesaksian akan berpegang kepada pasal 1908 KUH Perdata yang menyatakan

“Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.”⁹¹

Semua kesaksian yang diberikan di depan pengadilan oleh saksi instrumentair harus berdasarkan kenyataan sesungguhnya yang dialami dan diketahui pada saat peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi dipengadilan perdata dilarang untuk menyimpulkan sesuatu hal, membuat dugaan, serta memberikan pendapat atas kesaksiannya karena tidak akan dianggap sebagai kesaksian.⁹²

Jika melihat kepada ketentuan di dalam Hukum Acara Perdata, saksi instrumentair mempunyai kedudukan yang penting di dalam akta Notaris. Tanpa adanya saksi instrumentair yang tercantum di dalam suatu akta Notaris, maka akta

⁹¹ Indonesia, Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹² Indonesia, Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris tersebut kehilangan kekuatannya sebagai akta autentik. karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair juga terikat kepada tanggung jawab dari saksi instrumentair supaya akta Notaris menjadi akta autentik. Tanggung jawab seorang saksi instrumentair dalam pembuatan sampai dengan peresmian akta adalah mengikuti semua proses peresmian akta mulai dari menyaksikan tata cara pembuatan akta, pembacaan akta, sampai dengan meresmikan akta tersebut dengan ikut menandatangani akta. Hal ini terkait langsung dengan fungsi saksi instrumentair sebagai orang yang akan memberikan kesaksian terhadap kebenaran semua formalitas yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan karyawannya oleh Notaris untuk menjadi saksi instrumentair bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum dan undang-undang. Seorang karyawan Notaris walaupun menjadi orang yang membantu dalam mempersiapkan sebuah akta yang akan diresmikan, bisa dijadikan saksi instrumentair selagi mengikuti persyaratan yang sudah diatur di dalam UUJN dan KUH Perdata. Konflik yang dapat terjadi hanya terkait dengan kerahasiaan akta yang harus dipegang Notaris sesuai sumpah jabatannya.

Dalam kaitannya dengan kerahasiaan akta Notaris oleh karyawan Notaris, belum ada pengaturannya di dalam UUJN ataupun aturan perundangan lainnya. Akan lebih baik jika karyawan Notaris juga mendapatkan kepastian terhadap kerahasiaan akta. Hal ini dikarenakan karyawan Notaris dapat saja dipanggil untuk menjadi saksi di pengadilan perdata maupun pidana, baik sebagai saksi instrumentair dalam akta maupun saksi umum jika terjadi sengketa dipengadilan. Dalam pembuktian pada pengadilan perdata kewajiban merahasiakan isi akta oleh karyawan Notaris tidak begitu perlu, dikarenakan di dalam pengadilan perdata alat bukti utama adalah tulisan tangan dan juga pembuktian di dalam pengadilan perdata berupa pembuktian formil.

BAB 4
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS
SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTAIR PADA KASUS PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN

Karyawan Notaris pada dasarnya merupakan seseorang yang bekerja di kantor Notaris dan merupakan orang yang membantu pelaksanaan tugas Notaris sehari-hari. Jadi karyawan Notaris akan melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Notaris yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang Notaris. Secara umum, selain membantu dalam operasional sehari-hari kantor Notaris, karyawan Notaris juga diminta untuk menjadi saksi instrumentair pada peresmian akta Notaris. Akta Notaris sendiri jika melihat kepada Pasal 1 ayat 7 UUJN dinyatakan sebagai "*Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang ini.*" Akta Notaris dalam UUJN dinyatakan sebagai akta autentik dan sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Suatu akta otentik adalah akya yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*"

Untuk memenuhi syarat agar akta Notaris dapat menjadi suatu akta autentik, maka Notaris membutuhkan minimal dua orang saksi yang menandatangani akta pada peresmian akta tersebut, dan saksi tersebut dikenal sebagai saksi instrumentair. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan bahwa "*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan bawah tangan.*" Akan tetapi, pembuktian dengan tulisan atau akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna jika terjadi sengketa di pengadilan seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, maka posisi karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair merupakan salah satu bagian penting dalam peresmian suatu akta autentik Notaris.

Pembuktian di dalam Hukum Acara Perdata diatur di dalam Pasal 1865-11945 KUH Perdata. Jika melihat kepada KUH Perdata maupun Hukum Acara Perdata, maka saksi merupakan salah satu alat bukti bagi hakim untuk mengambil keputusan. Keterangan saksi di dalam Hukum Acara Perdata Indonesia hanya boleh

berisikan tentang apa yang dilihat oleh saksi berdasarkan panca inderanya. Jadi saksi pada pengadilan perdata berisikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar, serta dialami sendiri secara objektif. Saksi tidak diperbolehkan untuk menyimpulkan, membuat suatu dugaan, ataupun memberikan pedapat tentang perkara.⁹³

Saksi di dalam Hukum Acara Perdata merupakan salah satu alat bukti yang penting. Hal ini dikarenakan banyak peristiwa-peristiwa hukum yang pada kenyataannya tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya.⁹⁴ Alat bukti saksi ditempatkan pada urutan kedua setelah alat bukti surat atau tulisan. Untuk perkara yang terkait dengan akta Notaris, keterangan saksi pada perkara perdata lebih kepada pemeriksaan hakim terhadap pemenuhan semua syarat formal dalam pembuatan suatu akta. Pasal 1908 KUH Perdata menyatakan bahwa hakim dalam pembuktian saksi harus memperhatikan kesesuaian keterangan dari para saksi, sebab-sebab yang mendorong saksi memberikan keterangannya, serta kedudukan saksi tersebut dalam akta Notaris. Terkait dengan saksi instrumentair pada akta Notaris, maka kekuatan pembuktian saksi ini menjadi penting di dalam persidangan. Saksi instrumentair merupakan saksi yang hadir dan mengikuti semua proses pembuatan akta sampai peresmian suatu akta dan kemudian menandatangani akta tersebut. dalam hal ini, saksi instrumentair tidak perlu harus mengerti dan menyimpan isi akta itu di dalam ingatannya.

Keberadaan saksi pada umumnya dan saksi instrumentair pada peradilan perdata pada dasarnya hanyalah sebagai alat bukti tambahan untuk memastikan keautentikan suatu akta Notaris. Hal ini sejalan dengan sifat pengadilan perdata yang mencari kebenaran formil. Menurut Yahya Harahap, di dalam peradilan perdata memang sudah kewajiban hukum semua orang untuk dapat dipanggil menjadi saksi, akan tetapi menjadi saksi pada peradilan perdata sifatnya sukarela. Ini sesuai dengan asas peradilan perdata yang menyatakan yang memiliki kewajiban untuk menyediakan saksi adalah pihak yang berperkara, sedangkan hakim sifatnya hanya menunggu atau pasif.⁹⁵ Akan tetapi, hakim pada peradilan

⁹³ Indonesia, Lihat Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *op-cit*, h. 193.

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Op-cit*, h. 625.

perdata juga memiliki kekuatan hukum untuk memanggil saksi berdasarkan pasal 139 HIR yang menyatakan:

“Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutan dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu.”

Dari isi pasal 139 HIR dapat dilihat bahwa saksi dibutuhkan oleh pihak yang berperkara untuk meneguhkan kebenaran tuntutan yang diperkarakan, dan saksi bisa saja tidak mau menghadap ke pengadilan. Hakim pengadilan perdata bisa memanggil paksa seseorang untuk menjadi saksi jika saksi tersebut tidak mau secara sukarela untuk menghadap ke pengadilan. Pada peradilan perdata, hakim akan memastikan kebenaran dari suatu akta serta membuktikan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut telah memenuhi semua persyaratan formal dalam pembuatan suatu akta autentik Notaris.

Sehubungan dengan perannya menjadi saksi instrumentair dalam peresmian suatu akta Notaris, saksi yang berasal dari karyawan Notaris dalam memberikan kesaksiannya di persidangan perkara perdata, sebatas tanggung jawabnya yang dilakukan sesuai tugas yang diberikan oleh Notaris dalam mempersiapkan akta, yaitu yang berkenaan dengan pengetikan dalam penyusunan akta, pencocokan identitas dan surat – surat. Dalam kaitannya sebagai saksi instrumentair, maka kesaksian karyawan Notaris juga sebatas formalitas - formalitas peresmian akta sesuai dengan aturan perundang-undangan. Formalitas peresmian suatu akta berupa serta hadir dalam peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan ikut menandatangani akta sebagai saksi (*verlijden*). Selain itu, karyawan Notaris tersebut juga harus memenuhi semua persyaratan untuk menjadi saksi sesuai dengan ketentuan pasal 40 UUJN yaitu dewasa atau sudah menikah, cakap dalam perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan di dalam akta, bisa membuat tanda tangan atau paraf, serta tidak terikat hubungan darah dengan Notaris.

Perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris haruslah terkait dengan kedudukannya sebagai saksi instrumentair pada akta Notaris. UUJN pada saat ini baru memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris maupun calon Notaris terkait dengan kerahasiaan akta Notaris. Di dalam UUJN, seorang Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala keterangan yang dimiliki terkait pembuatan akta dan isi dari akta tersebut.⁹⁶ Kewajiban ini juga harus dipenuhi oleh calon Notaris.⁹⁷

Dengan adanya kewajiban merahasiakan segala sesuatu terkait dengan isi akta, maka UUJN juga memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dan calon Notaris. Pasal 66 UUJN secara eksplisit menyatakan:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”⁹⁸

Dari isi pasal 66 UUJN diatas, dapat dikatakan bahwa seorang Notaris dan calon Notaris hanya bisa dijadikan saksi diperadilan jika ada persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Tanpa adanya izin dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka Notaris ataupun calon Notaris memiliki hak ingkar untuk bisa dijadikan saksi. Keberadaan pasal 66 UUJN ini juga dinyatakan secara lebih terperinci dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Di dalam Permenkumham ini, Majelis Kehormatan Notaris merupakan badan yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan terhadap Notaris.⁹⁹ Majelis Kehormatan Notaris ini yang terlebih dahulu melakukan

⁹⁶ Indonesia, Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁹⁷ Indonesia, Lihat Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁹⁸ Indonesia, Lihat Pasal 66 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁹⁹ Indonesia, Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan untuk menjadi saksi oleh aparat penegak hukum. Segala keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini harus dipatuhi oleh penyidik maupun hakim di pengadilan.

UUJN maupun Permenkumham secara jelas telah menyatakan tentang prosedur yang harus dilaksanakan oleh penyidik maupun pengadilan untuk dapat memanggil seorang Notaris menjadi saksi. Selain itu, pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara juga dapat menjadi landasan perlindungan hukum bagi Notaris. Berdasarkan pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara, seorang Notaris dapat dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi karena terkait dengan kedudukan, pekerjaan, ataupun jabatannya diwajibkan oleh undang-undang untuk merahasiakan sesuatu. Jika melihat kepada isi pasal 1909 KUHPerdara ini, maka Notaris sudah mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan terlepas dari kewajiban untuk menjadi saksi.

Akan tetapi, untuk saksi instrumentair khususnya karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair pada akta Notaris, KUHPerdara, UUJN, dan Permenkumham belum mengatur perlindungan hukumnya. Padahal peran karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair juga penting dalam menjaga kerahasiaan akta. Karyawan Notaris bisa jadi merupakan orang yang membantu Notaris menyiapkan suatu akta, mulai dari mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan, mengetik, mempersiapkan kebutuhan Notaris dalam meresmikan akta, sampai dengan menjadi saksi instrumentair pada akta tersebut. Dengan demikian, maka karyawan Notaris bisa jadi akan mengetahui semua keterangan yang dimiliki oleh Notaris serta isi akta Notaris tersebut.

Tidak adanya perlindungan hukum kepada karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair dalam suatu akta Notaris bisa jadi disebabkan karena dengan kedudukannya sebagai saksi instrumentair. Sebagai saksi instrumentair jika diminta keterangan di pengadilan perdata, karyawan Notaris hanya akan memberikan kesaksian tentang aspek formal dalam peresmian akta. Jadi pembuktiannya lebih kepada apakah semua persyaratan undang-undang telah terpenuhi oleh akta Notaris tersebut sehingga bisa dinyatakan sebagai akta autentik.

Dengan begitu, maka perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair pada akta Notaris hanya bisa didapatkan dari Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (*selanjutnya disebut UU PSDK). UU PSDK menyatakan bahwa saksi dan korban berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Selain itu saksi dan korban juga tidak boleh mendapatkan ancaman terkait dengan kesaksian yang diberikan. Saksi dan korban memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.¹⁰⁰

Berdasarkan UU PSDK, maka karyawan Notaris yang menjadi saksi di pengadilan bisa mengajukan diri untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan melaksanakan ketentuan pada pasal 29 jo 30 UU PSDK dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini kemudian akan memproses permohonan tersebut dengan melihat semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Keputusan LPSK akan dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) kerja setelah permohonan tertulis diajukan. Apabila permohonan disetujui, maka karyawan Notaris yang meminta perlindungan sebagai saksi akan dipanggil serta menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti semua persyaratan perlindungan saksi. setelah itu maka karyawan Notaris tersebut mendapatkan perlindungan dari LPSK terhadap hak-haknya sebagai saksi. Dalam hal ini karyawan Notaris tersebut memiliki hak untuk memberikan keterangan sebatas formalitas suatu akta sesuai dengan tugasnya sebagai saksi instrumentair.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumentair pada pengadilan perdata, UUJN dan Permenkumham belum memberikan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum terhadap karyawan Notaris yang menjadi saksi tersebut hanya didapatkan dari UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebaiknya di dalam UUJN maupun Permenkumham ataupun undang-undang lain yang terkait dengan jabatan Notaris, dimasukkan perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris karena terkait dengan tugasnya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembuatan akta Notaris.

¹⁰⁰ Indonesia, Lihat Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan demikian, maka karyawan Notaris akan terlindungi secara hukum jika diminta menjadi saksi dipengadilan. Selain itu, kerahasiaan tentang semua keterangan yang terkait dengan akta Notaris dan isi akta Notaris sesuai amanat UUJN dapat semakin terlindungi. Jadi saksi instrumentair ataupun karyawan Notaris juga memiliki kewajiban hukum untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang isi akta Notaris.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Saksi instrumentair mempunyai kedudukan yang penting di dalam akta Notaris. Notaris untuk dapat meresmikan suatu akta autentik haruslah dihadiri oleh saksi instrumentair yang kemudian akan mencantumkan identitas serta menandatangani akta tersebut. Tanpa adanya saksi instrumentair yang tercantum di dalam suatu akta Notaris, maka akta Notaris tersebut kehilangan kekuatannya sebagai akta autentik. Pada dasarnya, karyawan Notaris diperbolehkan untuk menjadi saksi instrumentair dalam peresmian suatu akta autentik Notaris apabila melihat kepada aturan yang telah ditetapkan di dalam UUJN dan KUHPerdara. Untuk bisa menjadi seorang saksi instrumentair, seorang karyawan Notaris hanya perlu untuk memenuhi semua persyaratan menjadi saksi akta sesuai ketentuan undang-undang. Dalam kaitannya dengan kerahasiaan akta Notaris oleh karyawan Notaris, belum ada pengaturannya di dalam UUJN ataupun aturan perundangan lainnya. Akan lebih baik jika karyawan Notaris juga mendapatkan kepastian terhadap kerahasiaan akta. Hal ini dikarenakan karyawan Notaris dapat saja dipanggil untuk menjadi saksi di pengadilan perdata maupun pidana, baik sebagai saksi instrumentair dalam akta maupun saksi umum jika terjadi sengketa dipengadilan. Dalam pembuktian pada pengadilan perdata kewajiban merahasiakan isi akta oleh karyawan Notaris tidak begitu perlu, dikarenakan di dalam pengadilan perdata alat bukti utama adalah tulisan tangan dan juga pembuktian di dalam pengadilan perdata berupa pembuktian formil.
2. UUJN dan Permenkumham belum memberikan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum terhadap karyawan Notaris yang menjadi saksi tersebut hanya didapatkan dari UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebaiknya di dalam UUJN maupun Permenkumham ataupun undang-undang lain yang terkait dengan jabatan notaris, dimasukkan perlindungan terhadap karyawan notaris

karena terkait dengan tugasnya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembuatan akta Notaris.

5.2. Saran

1. Pemerintah sudah seharusnya mulai untuk mempersiapkan perubahan terhadap UUIJN dan aturan perundangan terkait agar menjadi semakin lengkap dengan mengakomodir kedudukan saksi instrumentair secara lebih eksplisit tentang batas tugas dan wewenangnya sebagai saksi akta terkait dengan kerahasiaan akta Notaris.
2. Pemerintah juga sudah seharusnya mulai untuk mempersiapkan perubahan terhadap UUIJN dan aturan perundangan terkait agar menjadi semakin lengkap dengan mengakomodir perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris maupun saksi instrumentair. Hal ini agar perlindungan hukum yang diberikan oleh aturan perundang-undangan semakin jelas terhadap karyawan Notaris maupun saksi instrumentair dalam kaitannya sebagai saksi akta Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.
- Ashahofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998.
- G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1993.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, 2015.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Nursyiwani, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2000.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu 1987.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007.
- Tan Thong Khie, *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ikhtiar Baru, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Salim H.S, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta, PT Rajagrafindo Persada Indonesia, 2015.

Sarwono, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Sudarsono, Kamus Hukum, Cet.VI, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, CV Mahakarya Pustaka, 2021.

Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung, Penerbit P.T. Alumni, 2004.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Kode Etik Notaris.

Jurnal Hukum

Fakta Andony, Anita Afriana & Indra Prayitno, Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. 6 No. 2 Tahun 2020.

Irenrera Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta, Universitas Indonesia, 2010, diakses dari <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=131194>, diakses tanggal 10 November 2021.

Kedudukan Hukum Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumentair Pada Akta Autentik Notaris Dalam Hukum Perdata Indonesia

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

1%

2

dspace.uii.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to iGroup

Student Paper

1%

4

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

5

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

6

123dok.com

Internet Source

<1%

7

"KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR AKTA NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 16 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS", 'Universitas Udayana'

Internet Source

<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salsa Piqria
Nim : 017201805019
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 30 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Angkatan : 2018
Fakultas/Prodi : Humaniora/Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pasir Gombang No. 78, RT.001/RW.06, Mekarmukti,
Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi
Email : Salsapiqria@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Al-Ichwan Tahun 2004-2006
2. SDN Mekarmukti 01 Tahun 2006-2012
3. SMPN 4 Cikarang Utara Tahun 2012-2015
4. SMAN 2 Cikarang Utara Tahun 2015-2018
5. Strata 1 Hukum President University Tahun 2018- Februari 2022